

**MAKNA POLIGAMI DALAM AL-QUR'AN SURAT AN-NISA
AYAT 3 PERSPEKTIF *QIRA'AH MUBADALAH*: STUDI
ANALITIK TEORI PARADIGMA THOMAS KUHN**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag.)**

oleh

**MUKHAMMAD FAIZ MUTTAQIN
NIM: 1617501034**

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
JURUSAN STUDI AL-QUR'AN DAN SEJARAH
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini, saya:


Nama : Mukhammad Faiz Muttaqin
NIM : 1617501034
Jenjang : S-1
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Naskah Skripsi berjudul *Makna Poligami dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 3 Perspektif Qirā'ah Mubādalah: Studi Analitik Teori Paradigma Thomas Kuhn* secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 31 Mei 2023

Yang menyatakan,



The image shows a handwritten signature in black ink over a 1000 Rupiah stamp. The stamp is yellow and red, with the text 'SEPULUH RIBU RUPIAH' and 'METERAI TEMPEL' visible. The signature is written in a cursive style.

Mukhammad Faiz Muttaqin
NIM. 1617501034

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 31 Mei 2023

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi
Sdr. Mukhammad Faiz Muttaqin
Lamp. : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini, saya sampaikan bahwa:

Nama : Mukhammad Faiz Muttaqin
NIM : 1617501034
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Humaniora
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul : Makna Poligami dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa
Ayat 3 Perspektif Qirā'ah Mubādalāh: Studi Analitik
Teori Paradigma Thomas Kuhn

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag.)

Demikian, atas perhatian Bapak/Ibu, saya mengucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Dr. Munawir, S.Th.I., M.S.I.
NIP. 197805515 2009011012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN HUMANIORA
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553 Website: www.uinsaizu.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**Makna Poligami dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 3 Perspektif Qira'ah
Mubadalah : Studi Analitik Teori Paradigma Thomas Kuhn**

Yang disusun oleh Mukhammad Faiz Muttaqin (NIM 1617501034) Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto telah diujikan pada tanggal 31 Mei 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Penguji I

Prof. Dr. Hj. Naqiyah, M.Ag.
NIP. 196309221990022001

Penguji II

A. M. Ismatullah, M.S.I.
NIP. 198106152009121004

Ketua Sidang/Pembimbing

Dr. Munawir, S.Th.I., M.S.I.
NIP. 198106152009121004

Purwokerto, 11 Juli 2023

Dekan

Prof. Dr. Hj. Naqiyah, M.Ag.
NIP. 196309221990022001

MOTTO

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى
كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna (QS. Al-Isra: 70)



PERSEMBAHAN

Skripsi yang sederhana saya persembahkan kepada...

Orang tua yang selalu memberikan doa tulus, selalu mengingatkan, dan tidak terhitung berapa banyak pengorbanan yang telah mereka lakukan untuk anak mereka demi meraih kesuksesan



KATA PENGANTAR

Semua pujian dan rasa syukur hanya ditujukan kepada Yang Maha Pengasih tanpa memilih-milih, Yang Maha Penyayang tanpa pamrih, yaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk mewujudkan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa ditujukan kepada teladan bagi semua umat manusia, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang diutus oleh Allah Swt. untuk menjadi contoh teladan dalam upaya memperbaiki dan mencapai kehidupan terbaik di dunia dan di akhirat.

Penyelesaian skripsi dengan judul “Makna Poligami dalam QS. An-Nisa Ayat 3 Perspektif Qirā’ah Mubādalah: Studi Analitik Teori Paradigma Thomas Kuhn” ini merupakan hasil dari rahmat dan kasih sayang Allah Swt., serta dukungan dan motivasi dari berbagai pihak yang membantu penulis dalam proses penyelesaiannya. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah mendukung, antara lain:


1. Prof. Dr. K.H. Mohammad Roqib, M. Ag yang menjabat sebagai rektor UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto selama proses studi penulis;
2. Prof. Dr. Hj. Naqiyah, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Beliau adalah perempuan yang memiliki kecerdasan, kepribadian yang tegas, dan produktif dalam bidang keilmuan, selalu menginspirasi dan memotivasi mahasiswa.
3. Dr. Munawir, S. Th. I. M. S. I Sebagai Ketua Jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir serta pembimbing skripsi. Beliau telah memberikan kontribusi berharga dalam meluangkan waktu dan memberikan berbagai masukan yang membantu penyelesaian skripsi dan studi. Selain itu, beliau juga senantiasa memberikan dukungan, motivasi, dan pengingat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya dengan sukses sampai akhir;
4. Semua pengajar yang telah memberikan pengetahuan yang berguna terutama dalam program studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir;
5. Kepada orang tua, saudara, dan seluruh keluarga yang senantiasa mendoakan kebaikan bagi penulis selama masa studi, semoga kalian diberikan umur panjang dan kebahagiaan yang berlimpah;
6. Semua pihak yang memberikan dukungan dalam menyelesaikan studi dan skripsi yang memiliki banyak individu yang terlibat jika diuraikan secara rinci.

Akhirnya Penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang tulus kepada semua pihak, *jazakumullahu Ahsanal jaza*, dan berdoa kepada Allah Swt. agar segala pemberian yang telah diterima oleh penulis mendapatkan balasan yang lebih baik.

Penulis memiliki kesadaran akan adanya banyak kekurangan dan keterbatasan dalam skripsi ini, dan oleh karena itu, penulis selalu mengharapkan kritik dan saran. Selain itu, harapan penulis adalah agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Doa penulis adalah semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang diharapkan. Amin.

Purwokerto, 31 Mei 2023

Penulis,



Mukhammad Faiz Muttaqin

NIM. 1617501034



PEDOMAN TRANSLITERASI

Penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi untuk kata-kata Arab sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yang dikeluarkan pada tanggal 22 Januari 1988 dengan nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|---------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Bā' | B | Be |
| ت | Tā' | T | Te |
| ث | Šā' | Š | Es (dengan titik diatas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Hā' | H | Ha (dengan titik diatas) |
| خ | Khā' | Kh | Ka dan Ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Žal | Ž | Zet (dengan titik diatas) |
| ر | Rā' | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |

| | | | |
|---|------|----|-----------------------------|
| س | Sīn | S | Es |
| ش | Syīn | Sy | Es dan Ye |
| ص | Sād | Ṣ | Es (dengan titik di bawah) |
| ع | Dād | D | De (dengan titik di bawah) |
| ط | Tā‘ | Ṭ | Te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Zā‘ | Ẓ | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘Ayn | ‘ | Koma terbalik (diatas) |
| غ | Gayn | G | Ge |
| ف | Fā‘ | F | Ef |
| ق | Qāf | Q | Qi |
| ك | Kāf | K | Ka |
| ل | Lām | L | El |
| م | Mīm | M | Em |
| ن | Nūn | N | En |
| و | Waw | W | We |
| ه | Hā‘ | H | Ha |

| | | | |
|---|----|---|----------|
| ء | ‘ | ‘ | Apostrof |
| ي | Yā | Y | Ye |

2. Konsonan Rangkap Tunggal karena *Syaddah* ditulis Rangkap

| | | |
|--------|---------|---------------------|
| متعددة | Ditulis | <i>muta’addidah</i> |
| عدّة | Ditulis | <i>‘iddah</i> |

3. *Tā Marbūtah* diakhir kata

a. Ditulis dengan *h*.

| | | |
|------|---------|---------------|
| حكمة | Ditulis | <i>Hikmah</i> |
| جزية | Ditulis | <i>Jizyah</i> |

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

| | | |
|------------|---------|----------------------|
| زكاة الفطر | Ditulis | <i>zakātul-ḥitri</i> |
|------------|---------|----------------------|

4. Vokal Pendek

| | | | |
|---------|--------|---------|---|
| ---َ--- | Fathah | Ditulis | a |
| ---ِ--- | Kasrah | Ditulis | i |

| | | | |
|---------|--------|---------|---|
| ---ُ--- | Ḍammah | Ditulis | u |
|---------|--------|---------|---|

5. Vokal panjang

| | | | |
|---|----------------------------|---------|-----------------------|
| 1 | Fathah + alif جا هلية | Ditulis | ā <i>jāhiliyah</i> |
| 2 | Fathah + yā' mati تنسى | Ditulis | ā <i>tansā</i> |
| 3 | Fathah + yā' mati كريم | Ditulis | ī <i>karīm</i> |
| 4 | Dammah + wāwu mati فروض | Ditulis | ū <i>furūd</i> |

6. Vokal Rangkap

| | | | |
|---|----------------------------|---------|-----------------------|
| 1 | Fathah + yā' mati بينكم | Ditulis | ai <i>bainakum</i> |
| 2 | Fathah + wāwu mati قول | Ditulis | au <i>qaul</i> |

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

| | | |
|-------|---------|----------------|
| أأنتم | Ditulis | <i>a'antum</i> |
| اعدت | Ditulis | <i>u'iddat</i> |

| | | |
|-----------|---------|------------------------|
| لئن شكرتم | Ditulis | <i>la'in syakartum</i> |
|-----------|---------|------------------------|

8. Kata sandang *alif lām*

a. Bila diikuti guruf *qamariyyah* ditulis al-

| | | |
|--------|---------|------------------|
| القرآن | Ditulis | <i>al-Qur'ān</i> |
| القياس | Ditulis | <i>al-Qiyās</i> |

b. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis al-

| | | |
|--------|---------|-----------------|
| السماء | Ditulis | <i>al-Samā'</i> |
| الشمس | Ditulis | <i>al-Syams</i> |

9. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

10. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

| | | |
|------------|---------|----------------------|
| ذوى الفروض | Ditulis | <i>ẓawī al-furūd</i> |
| اهل السنة | Ditulis | <i>ahl al-sunnah</i> |

DAFTAR ISI

| | |
|-------------------------------------|-----|
| HALAMAN Sampul | i |
| HALAMAN SURAT PERNYATAAN | ii |
| HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI..... | iv |
| HALAMAN MOTTO | v |
| HALAMAN PERSEMBAHAN..... | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | ix |
| DAFTAR ISI..... | xiv |
| ABSTRAK | xvi |
| BAB I: PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 6 |
| C. Tujuan Penelitian | 6 |
| D. Manfaat Penelitian | 7 |
| E. Tinjauan Pustaka | 7 |
| F. Kerangka Teori..... | 11 |
| G. Metode Penelitian..... | 15 |
| H. Sistematika Pembahasan | 18 |

BAB II: POLIGAMI DALAM AL-QUR'AN PERSPEKTIF *QIRA'AH*

MUBADALAH

| | |
|---|----|
| A. Poligami: Telaah Epistemologis..... | 20 |
| B. Pandangan Poligami dari Para Mufassir | 22 |
| C. <i>Qirā'ah Mubādalah</i> | 24 |
| D. Poligami dalam Perspektif <i>Qirā'ah Mubādalah</i> | 30 |

BAB III: ANALISIS TEORI PARADIGMA THOMAS KUHN

TERHADAP PENAFSIRAN POLIGAMI PERSPEKTIF

QIRA'AH MUBADALAH

| | |
|---|----|
| A. Penafsiran Poligami Mainstream sebagai Paradigma Lama | 37 |
| B. <i>Setting</i> Sosial Lahirnya Penafsir: Tatapan Anomali | 41 |
| C. Penafsiran Poligami Perspektif <i>Qirā'ah Mubādalah</i> : Tawaran Paradigma Baru..... | 49 |

BAB IV: PENUTUP

| | |
|------------------|----|
| A. Simpulan..... | 59 |
| B. Saran..... | 60 |

| | |
|-----------------------------|----|
| DAFTAR PUSTAKA | 62 |
|-----------------------------|----|

ABSTRAK

Poligami telah menjadi isu yang kontroversial dan sensitif dalam pemikiran Islam sejak dulu hingga sekarang, di samping masalah seperti nikah beda agama, warisan, dan kepemimpinan perempuan. Poligami adalah masalah sosial klasik yang selalu menarik perbincangan dan perdebatan. Penelitian ini mengkaji poligami dalam Al-Qur'an dengan pendekatan teori *mubādalah* oleh Faqihuddin Abdul Kodir.

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dan menghimpun data dari berbagai sumber literatur melalui tinjauan kepustakaan. Dalam rangka mencapai tujuan penelitian, dua teori digunakan, yakni teori Paradigma Thomas S. Kuhn untuk menganalisis konsep *qirā'ah mubādalah* sebagai pendekatan baru dalam interpretasi Al-Qur'an, serta teori Qirā'ah Mubādalah yang dikemukakan oleh Faqihuddin Abdul Kodir untuk mempelajari QS. An-Nisa: 3 dan memperoleh pemahaman mengenai pandangan Al-Qur'an terkait poligami.

Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa menurut Kang Faqih, jika melihat poligami dari perspektif *mubādalah*, akan menghasilkan beberapa pemikiran. Pertama, jika poligami mengharuskan perempuan untuk bersabar, yang merupakan sikap terpuji dan disukai oleh Allah, maka tidak hanya perempuan, tetapi juga laki-laki harus bersabar dengan memilih hanya satu istri agar mencapai keutamaan. Kedua, perempuan memiliki hak penuh untuk menolak poligami dengan alasan menjauhkan diri dari kerusakan (*dār al-mafāsīd*) yang dapat berdampak pada dirinya dan keluarganya, baik secara fisik, psikis, ekonomi, maupun sosial. Ketiga, perempuan memiliki hak untuk mengajukan permohonan cerai jika tetap dipoligami. Ini tidak di larang oleh agama. Meskipun tidak ada teks agama yang secara tegas melarang tindakan tersebut, Allah menyatakan bahwa Ia tidak menyukai perceraian. Al-Qur'an bahkan memandang poligami sebagai masalah dalam hubungan pernikahan dan sebagai bentuk ketidaktaatan istri terhadap suami (*nusyūz*), sehingga perceraian dapat dianggap sebagai solusi. Dalam pandangan Teori Perubahan Paradigma, penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir berhasil menyorotkan hak-hak perempuan dalam konteks poligami sebagai paradigma baru, yang berbeda dengan tafsir sebelumnya yang didominasi oleh pandangan psikologi laki-laki.

Kata Kunci: Poligami, Al-Qur'an, Mubadalah, Faqihuddin Abdul Kodir.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada awalnya, Islam telah dipercaya ajaran yang benar di setiap era dan tempat (Zaman, 2015); Keyakinan ini menyatakan bahwa Islam merupakan agama yang universal dan nilai-nilai yang diajarkan melampaui batasan-batasan waktu dan sejarah manusia (Iqbal, 1987). Universalitas yang dinyatakan ini mendorong perlunya Islam untuk mampu menghadapi perubahan zaman dan konteks yang terus berubah menjadikan tantangan kehidupan semakin dinamis.

Keberadaan pernikahan memiliki signifikansi yang besar pada kehidupan manusia. Dengan pernikahan yang sah, hubungan antara pria dan wanita terjalin dengan baik, sesuai dengan kedudukan manusia yang terhormat dan mulia sebagai makhluk (Abidin & Aminudin, 1999). Setiap agama juga mengakui kekudusan pernikahan, dan oleh karena itu, setiap agama memiliki aturan dan nilai tinggi terhadap institusi pernikahan ini (Mulyadi, 2014). Kehidupan dalam pasangan adalah fitrah manusia dan makhluk hidup lainnya, sejalan dengan fakta bahwa segala sesuatu di dunia ini diciptakan oleh Tuhan dengan pasangan, sebagaimana yang diungkapkan oleh Allah:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ
وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui (Departemen Agama RI, 2008).

Islam memberikan ciri khas yang unik terhadap institusi pernikahan, sehingga tidak sekadar menjadi perjanjian antara pria dan wanita, tetapi pernikahan dalam Islam merupakan sebuah perjanjian yang kokoh dan kuat yang disebut sebagai “*misaqan galiza*” (Azizah, 2005). Definisi pernikahan, dalam terminologi, memiliki banyak makna. Menurut Imam Muhammad Abu Zahrah, pernikahan adalah perjanjian suci tentang hubungan seksual antara seorang pria dan seorang wanita, serta menciptakan hifup saling bantu-membantu dan menimbulkan kewajiban dan hak di antara mereka (Rohman, 2006).

Sebelum munculnya Islam, dalam masyarakat Arab Jahiliyah terdapat berbagai bentuk pernikahan yang dikenal (Azizah, 2005). Salah satunya adalah perkawinan *istibza*, di mana seorang pria menikahi seorang wanita, dan kemudian istri tersebut diinstruksikan untuk berhubungan intim dengan pria lain yang dianggap terhormat karena status kebangsawanan mereka, dengan tujuan memiliki keturunan yang memiliki sifat-sifat terpuji yang dimiliki oleh kelompok tersebut. Setelah itu, setelah istri dalam keadaan hamil, suami yang pertama akan mengambil kembali istri tersebut dan menjalin hubungan suami-istri seperti biasa (HAMKA, 2009).

Selain daripada itu, salah satu bentuk lain dari pernikahan yang ada adalah perkawinan *al-maqtu*, yaitu perkawinan antara seorang pria dan ibu tirinya. Sebelum Islam, menjadi kebiasaan di masyarakat Arab bahwa anak laki-laki akan secara paksa mewarisi istri-istri yang ditinggalkan oleh ayahnya. Jika anak laki-

laki tersebut masih kecil, keluarganya dapat menahan istri tersebut sampai anak tersebut tumbuh dewasa (Moqsith, 2015).

Selanjutnya perkawinan *al-raht*, yang merupakan perkawinan antara beberapa pria dengan seorang wanita. Setelah hamil dan melahirkan, wanita tersebut mengundang semua pria yang pernah memiliki hubungan intim dengannya untuk diundi menentukan siapa ayah dari bayi tersebut. Lalu, pria yang ditunjuk oleh wanita tersebut harus menerima dan mengakui bayi tersebut sebagai anaknya. Kemudian, Perkawinan *khadan*, yang merupakan perkawinan rahasia antara satu orang pria dan satu orang wanita tanpa ada perjanjian yang sah atau resmi (Moqsith, 2015).

Selanjutnya, perkawinan *badal*, di mana dua orang suami sepakat untuk saling menukar istri tanpa melalui perceraian. Motivasinya semata-mata untuk memuaskan kebutuhan seksual mereka. Selanjutnya, perkawinan *al-syigar*, di mana seorang laki-laki menikahkan anak perempuannya atau saudara perempuannya tanpa memperoleh mahar, namun sebagai gantinya, pria tersebut juga memberikan anak perempuan atau saudara perempuannya kepada pihak yang lainnya. Selain macam-macam pernikahan tersebut, masih ada bentuk pernikahan yang sering dibahas dalam masyarakat Islam, yaitu perkawinan *poligami* (Moqsith, 2015).

Setelah Islam datang, semua jenis pernikahan yang disebutkan di atas ditiadakan, kecuali poligami. Namun, dalam Islam poligami kemudia berlaku dengan batasan maksimal empat orang istri. Terdapat beberapa riwayat yang menggambarkan pembatasan poligami ini, salah satunya adalah riwayat dari Al-

Haris ibn Qays yang menyatakan, “Ketika aku memeluk Islam, aku memiliki delapan istri, dan aku melaporkannya kepada Nabi.” Kemudian Rasulullah bersabda, “Pilihlah dari mereka empat istri” (Sulaiman, n.d). Hal ini juga didasarkan pada firman Allah dalam Q.S An-Nisa ayat 3.,

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَفْقَهُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدْنَىٰ أَنْ لَا تَعُولُوا

“Jika kamu khawatir tidak mampu memperlakukan anak perempuan yatim dengan adil (ketika kamu menikahinya), maka nikahilah wanita-wanita lain yang kamu sukai, baik dua, tiga, atau empat. Namun, jika kamu khawatir tidak bisa memperlakukan mereka dengan adil, maka nikahilah hanya satu wanita, atau budak-budak yang kamu miliki. Tindakan tersebut lebih dekat untuk menghindari penindasan.” (Departemen Agama RI, 2008)“

Sejak lama, poligami telah menjadi salah satu isu yang terus diperdebatkan di kalangan pemikir Islam. Poligami menjadi salah satu isu yang sensitif, selain masalah pernikahan lintas agama, warisan, dan peran perempuan dalam kepemimpinan (Sumardi, 2015). Poligami menjadi masalah sosial yang klasik dan menarik perhatian untuk diperdebatkan dan diperbincangkan. Debat ini tidak pernah mencapai kesepakatan yang jelas, namun ada tiga pandangan yang menjadi pertimbangan bagi semua pihak untuk dipertimbangkan secara mendalam.

Terdapat tiga pendapat yang dapat ditemui dalam perdebatan tersebut: Pertama, pendapat yang menerima poligami secara longgar. Beberapa orang yang mendukung pandangan ini menganggap poligami sebagai perbuatan yang

disunahkan secara agama. Kedua, pendapat yang memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat yang ketat. Pandangan ini menekankan pentingnya keadilan, terutama dalam hal distribusi hak-hak ekonomi dan kebutuhan seksual, serta beberapa persyaratan lainnya (Wilar, 2006). Ketiga, pendapat yang secara mutlak melarang poligami. Pendapat ini menghasilkan berbagai interpretasi di kalangan pemikir modernis Islam.

Keberagaman pendapat dalam masyarakat Muslim mengenai isu poligami menarik karena mencerminkan dinamika pemikiran yang maju dan terus berkembang (Suhra, 2013). Perkembangan ini mengindikasikan bahwa mereka sedang menghadapi perubahan sosial yang terus berlangsung. Yang menarik dari perdebatan dan kontroversi seputar poligami adalah bahwa setiap pendapat merujuk pada sumber yang sama, yaitu ayat-ayat Al-Qur'an seperti surah An-Nisa ayat 2, 3, dan 129, serta beberapa hadis dari Nabi Muhammad saw. Hal ini menunjukkan bahwa teks-teks keagamaan selalu membuka kemungkinan bagi berbagai interpretasi (Ismail, 1997).

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan *mubādalāh* untuk mengkaji tema poligami. Pendekatan ini dipilih karena merupakan pendekatan kontemporer yang dikembangkan pada era modern. Selain itu, pendekatan ini mengupas masalah poligami dari perspektif problematika hubungan antara suami dan istri (Kodir, 2019).

Permasalahan poligami erat hubungannya dengan relasi antara laki-laki dan perempuan. Dengan menggunakan teori *mubādalāh*, poligami tidak hanya

dipahami sebagai bagian dari syariat Islam, tetapi juga dilihat dari sudut pandang hubungan antara suami dan istri.

Metode *Qirā'ah Mubādalāh* merupakan metode yang berbeda dengan yang lain, karena melihat ayat-ayat Al-Qur'an dengan perspektif feminis, sehingga teks Al-Qur'an yang awalnya memiliki kecenderungan maskulin menjadi seimbang (Kodir, 2019). Ini berarti penulis tidak hanya mengungkap tafsir umum ayat-ayat Al-Qur'an tentang poligami, tetapi juga melihat makna ayat tersebut dari sudut pandang feminis.

Selain itu, penulis juga akan menganalisis tafsir poligami dari perspektif *Qirā'ah Mubādalāh* dengan menggunakan teori paradigma Thomas Kuhn. Hal ini penting karena penafsir memiliki ideologi tersembunyi dan kepentingan masing-masing. Dengan menggunakan teori ini, penulis berusaha mengungkap konteks sosial penafsir serta posisinya dalam struktur sosial atau paradigma yang sedang berkembang. Oleh karena itu, judul penelitian ini adalah ***Makna Poligami dalam QS. An-Nisa Ayat 3 Perspektif Qirā'ah Mubādalāh: Studi Analitik Teori Paradigma Thomas Kuhn.***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks yang telah dijelaskan sebelumnya, guna memfasilitasi analisis yang lebih terarah dan menghasilkan kesimpulan yang komprehensif, dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran terhadap poligami melalui pendekatan qiraah *mubādalāh*?

2. Bagaimana produk penafsiran tersebut dalam perspektif teori paradigma Thomas Kuhn?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan permasalahan di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penafsiran terhadap poligami dalam Al-Qur'an melalui pendekatan Qiraah Mubadalah
2. Untuk mengetahui produk penafsiran tersebut serta relasinya dengan situasi social yang berkembang dalam perspektif teori paradigma Thomas Kuhn.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memiliki manfaat sebagai sumbangan keilmuan di bidang studi Al-Qur'an agar dapat menjadi salah satu referensi untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memiliki manfaat sebagai salah satu syarat bagi peneliti untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag.) di Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saefudin Zuhri Purwokerto.

E. Telaah Pustaka

Untuk menghindari kesamaan dalam penelitian, telah dilakukan telaah pustaka sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Beberapa karya yang dikaji antara lain: *Pertama*, karya Ayu Rahmi (2015) berjudul

“Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Pernikahan (Studi Analisis Pemikiran Siti Musdah Mulia)”. Karya ini menggunakan pendekatan filosofis dan fikih untuk meneliti pemikiran Siti Musdah Mulia tentang kedudukan perempuan dalam hukum pernikahan di Indonesia. Siti Musdah Mulia setuju dengan Imam Hanafi bahwa wanita dewasa dan berakal sehat berhak memilih calon suami dan melakukan akad nikah sendiri.

Kedua, karya Muhammad Nesor (2008) berjudul “Pandangan Siti Musdah Mulia Terhadap Pasal-pasal Poligami Di Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)”. Karya ini menggunakan pendekatan analisis konten untuk menggambarkan pandangan Siti Musdah Mulia terhadap pasal-pasal poligami dalam Kompilasi Hukum Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Siti Musdah Mulia menganggap pasal-pasal poligami dalam KHI tidak konsisten dan bersifat patriarki serta diskriminatif terhadap perempuan.

Ketiga, karya Muhammad Hafizh (2016) berjudul “Menolak Poligami (Studi Terhadap Pemikiran Siti Musdah Mulia)”. Penelitian ini menggunakan pendekatan filsafat hukum Islam dan teori maqasid al-shariah untuk menganalisis penolakan Siti Musdah Mulia terhadap poligami. Peneliti berpendapat bahwa Siti Musdah Mulia hanya mempertimbangkan dampak negatif poligami tanpa memperhatikan dampak positifnya.

Keempat, penelitian Akhmad Roja Badrus Zaman (2020) berjudul “Sejarah dan Dinamika Tafsir Al-Qur’an di Indonesia: Membaca Ayat-Ayat Poligami Dalam Tafsir Al-Azhar dan Al-Misbah”. Penelitian ini membahas konsepsi poligami dalam Al-Qur’an dengan menganalisis dua tafsir, yaitu Tafsir

Al-Azhar yang merepresentasikan masa pergerakan nasional dan Tafsir Al-Misbah yang merepresentasikan masa akhir abad ke-20. Penelitian ini melibatkan pemahaman tafsir yang mewakili konteksnya pada waktu tertentu.

Kelima, Karya ilmiah yang ditulis oleh, Ashabul Fadhli, 2010, “Kritik Feminisme Islam Dalam Pengembangan Aturan Poligami Di Indonesia”. Penelitian yang bersifat literatur (*library research*) yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemikiran feminisme Islam terhadap UU dan KHI dapat dirasionalisasikan dengan kehidupan masyarakat yang jauh dari anggapan bias gender. Dalam menganalisis permasalahan tersebut, penyusun menggunakan pendekatan yuridis dan pendekatan kritis, yaitu dengan mendeskripsikan melalui hukum kemudian merefleksikannya melalui pandangan feminisme Islam secara kritis. Berdasarkan hasil penelitian pemikiran feminisme Islam terlihat berupaya memberikan tawaran-tawaran baru dalam tubuh Undang-Undang yang nantinya diasumsikan dapat menyejahterakan semua pihak.

Keenam, karya ilmiah yang ditulis oleh, Hasriyani Mahmud, 2014, yang berjudul “Feminisme Dalam Islam (Telaah Pemikiran Murtadha Muthahhari)”. Merupakan penelitian yang berjenis kualitatif bersifat induktif. Adapun sumber-sumber data primer diperoleh dari buku-buku pustaka terutama karya Murtadha Muthahhari *the Rights of Women in Islam* dan terjemahnya “*Hak-Hak Wanita dalam Islam*”. Penelitian ini menggunakan pendekatan filosofis. Dalam pengolahan datanya menggunakan metode deskriptif-analisis dan metode interpretasi. Tipe pemikiran feminisme Muthahhari yang khas, berimplikasi pada pemahaman tentang istimewanya hak-hak perempuan dalam Islam. Muthahhari

menguraikan pemikirannya berlandaskan prinsip dasar hukum Islam prinsip keadilan.

Ketujuh, tesis yang berjudul *Pemikiran Quraish Shihab Tentang Poligami, dan Relevansinya Terhadap Kompilasi Hukum Islam dan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Indonesia (Study Atas Karya-karya Quraish Shihab)*. Tesis ini ditulis oleh Hijrah, Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga), Pascasarjana IAIN Mataram, 2017. Berbeda dengan tesis ini yang hanya menjelaskan tentang Pemikiran Quraish Shihab Tentang Poligami, dan Relevansinya Terhadap Kompilasi Hukum Islam dan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Indonesia (Study Atas Karya-karya Quraish Shihab) tanpa menggunakan tafsir Al-Misbah. penelitian ini membahas tentang Poligami dalam Perspektif M. Quraish Shihab (studi analisis penafsiran QS. An-Nisa' ayat 3 dan ayat 129) dengan merujuk kitab tertentu yakni Tafsir al-Misbah.

Kedelapan, skripsi yang berjudul *Perkawinan Poligami Menurut Hukum Islam Dan Korelasinya Dengan Sikap Masyarakat Di Kabupaten Boyolali*. Skripsi ini ditulis oleh Ririn Tri Wulandari, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009. Berbeda dengan skripsi ini yang menjelaskan tentang pandangan Hukum Islam terhadap perkawinan poligami dan korelasinya dengan sikap masyarakat di Kabupaten Boyolali tentang norma-norma dalam poligami tanpa merujuk *mufassir* atau tokoh tertentu. Penelitian ini membahas tentang Poligami dalam Perspektif M. Quraish Shihab (studi analisis penafsiran QS. An-Nisa' ayat 3 dan ayat 129) dengan merujuk kitab tertentu yakni Tafsir al-Misbah. Selain itu,

dalam skripsi tersebut tidak dibahas sedikitpun pandangan atau penafsiran Muhammad Quraish Shihab mengenai poligami.

Kesembilan, tesis yang berjudul *Analisis Pelaksanaan Poligami dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Rumah Tangga*. Tesis ini ditulis oleh Hanif Yusoh, Fakultas Hukum Islam Pasca Sarjana UIN Alauddin Makasar, 2015. Di dalamnya dijelaskan tentang dampak pelaksanaan poligami dalam rumah tangga. Seperti sebelumnya, tesis ini hanya membahas tentang poligami tanpa memfokuskan ulama tafsir tertentu sebagaimana penelitian penulis tesis ini. Dalam tesis tersebut juga tidak dibahas sedikit pun pendapat Muhammad Quraish Shihab mengenai Poligami.

Kesepuluh, skripsi yang berjudul *Adil sebagai syarat berpoligami (studi tafsir tematik surah an-nisa' ayat 3 dan 129)*, Skripsi ini ditulis oleh Marlinda, Jurusan Dakwah, STAIN Curup, 2016. Didalam skripsi ini hanya menjelaskan bagaimana konsep adil dalam berpoligami menurut QS. An-Nisa' ayat 3 dan 129 tanpa memfokuskan ulama tafsir tertentu sebagaimana penelitian penulis skripsi ini. penelitian ini membahas tentang Poligami dalam Perspektif M. Quraish Shihab (Studi Analisis Penafsiran QS. An-Nisa' ayat 3 dan Ayat 129) dengan merujuk kitab tertentu yakni Tafsir al-Misbah.

Selain karya dan peneitian di atas tersebut, masih banyak penelitian sejenis yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Namun, penelitian ini akan fokus pada penafsiran poligami dalam Al-Qur'an dengan pendekatan Qiraah Mubadalah dan pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir, serta analisisnya menggunakan teori genealogi paradigma Thomas Kuhn.

F. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini, digunakan dua teori untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan. Teori pertama yang digunakan adalah teori *mubādalah* yang dikemukakan oleh Faqihuddin Abdul Kodir. Sementara itu, teori kedua yang digunakan adalah teori paradigma Thomas S. Kuhn. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai kedua teori tersebut:

1. Teori Mubadalah

Mubadalah berasal dari bahasa Arab dan memiliki akar kata “badala” yang berarti mengganti, mengubah, dan menukar. Kata “*mubādalah*” sendiri merupakan bentuk dari kesalingan (*mufaalah*) dan kerjasama (*musyarakah*) antara dua pihak, yang mengimplikasikan adanya saling mengganti, mengubah, atau menukar satu sama lain. Dari pengertian ini, teori *mubādalah* dikembangkan sebagai perspektif dan pemahaman dalam hubungan antara dua pihak yang mencerminkan nilai dan semangat kemitraan, kerjasama, saling ketergantungan, dan timbal balik.

Teori *mubādalah* merupakan upaya untuk memperlihatkan peran perempuan dalam konteks dominasi laki-laki yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Qur’an. Teori ini membawa semangat kesetaraan gender dalam pemahaman terhadap nash-nash agama yang seharusnya tidak digunakan sebagai dasar dominasi terhadap satu jenis kelamin saja. Banyak ayat Al-Qur’an yang digunakan sebagai justifikasi tindakan sewenang-wenang laki-laki terhadap perempuan, dan hal ini menjadi keprihatinan karena Al-Qur’an seharusnya tidak hanya diturunkan untuk satu jenis kelamin saja. Teori

mubādalāh menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai subjek dalam konteks ajaran keimanan, amal shalih, ibadah seperti shalat, puasa, haji, hijrah, jihad, kerja sosial-ekonomi, serta amar ma'ruf dan nahi munkar.

Dengan pendekatan teori *mubādalāh*, penelitian ini bertujuan untuk membawa perspektif kesetaraan gender dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an terkait poligami. Penulis ingin menyoroti peran perempuan sebagai subjek yang aktif dan setara dalam konteks ajaran agama.

2. Teori Paradigma Thomas Kuhn

Paradigma adalah konsep sentral Kuhn, yang memiliki maksud sebagai kerangka referensi yang mendasari sejumlah teori maupun praktik ilmiah dalam periode tertentu (Kuhn, 1970). Kuhn mengemukakan konsep paradigma sebagai berikut:

“A paradigm is a fundamental image of the subject matter within a science. It serves to define what should be studied, what question should be asked, how they should be asked and what rules should be followed in interpreting the answer obtained. The paradigm is the broadest unit of consensus within a science and serves to differentiate on scientific community (or subcommunity) from another. It subsumes, defines, and interrelates the exemplars, theories, methods and instrument, that exist within it” (Kuhn, 1970).

Paradigma merupakan pandangan dasar tentang pokok bahasan ilmu. Mendefinisikan apa yang harus diteliti dan dibahas, pertanyaan apa yang harus dimunculkan, bagaimana merumuskan pertanyaan, dan aturan-aturan apa yang harus diikuti dalam menginterpretasikan jawaban. Paradigma adalah konsensus terluas dalam dunia ilmiah yang berfungsi membedakan satu komunitas ilmiah dengan komunitas lainnya. Paradigma berkaitan dengan pendefinisian, eksemplar ilmiah, teori, metode, serta instrument yang tercakup di dalamnya).

Pengertian paradigma menurut Kuhn terdapat dua puluh dua, yang kemudian kedua puluh satu konsep Kuhn itu dibagi pada tiga tipe paradigma, yaitu (Ulya & Abid, 2015):

a. Paradigma Metafisik

Paradigma ini mencakup keyakinan, nilai-nilai, teknik-teknik, metode, dan contoh-contoh pengetahuan yang diterima oleh suatu komunitas ilmuwan tertentu. Paradigma tersebut memiliki peran penting dalam menentukan masalah ontologi, memahami realitas atau objek yang diteliti, serta menghasilkan teori dan penjelasan tentang objek tersebut.

b. Paradigma Sosiologi

Paradigma ini mirip dengan contoh-contoh yang terkait dengan kebiasaan, keputusan, dan aturan yang diterima secara umum berdasarkan hasil penelitian. Sebagai contohnya, penelitian yang dilakukan oleh Freud, Skinner, dan Maslow dalam bidang psikologi telah menjadi referensi yang dijadikan contoh oleh para pendukung paradigma tersebut..

c. Paradigma Konstruktif

Pergeseran paradigma (ilmiah) melibatkan beberapa unsur dan konsep, di antaranya adalah munculnya cara berpikir baru terkait dengan masalah-masalah baru karena adanya prinsip atau asumsi yang selalu hadir dalam paradigma. Pergeseran paradigma juga dapat diartikan sebagai proses di mana komunitas ilmiah merumuskan kembali paradigma baru dengan memilih norma, bahasa, nilai, asumsi, dan pendekatan baru dalam

memahami dan mengamati fenomena ilmiah, yang mengalami perubahan dari keadaan sains normal ke sains revolusioner.

Dalam fase sains normal, kegiatan ilmiah dikendalikan oleh paradigma, di mana para ilmuwan memiliki kesempatan untuk mengembangkannya secara terperinci dan mendalam. Ilmuwan dalam fase ini umumnya tidak bersikap kritis terhadap paradigma yang membimbing kegiatan ilmiah mereka. Namun, ketika ilmuwan menghadapi fenomena-fenomena yang tidak dapat dijelaskan oleh teori yang ada, maka muncul fase anomali yang menyebabkan krisis dalam ilmu pengetahuan. Revolusi ilmiah diperlukan dalam upaya memecahkan permasalahan yang dihadapi dan menghasilkan paradigma baru setelah terjadi krisis tersebut.

Dalam konteks ini, teori paradigma yang dikemukakan oleh Thomas Kuhn digunakan sebagai dasar dalam memahami relevansi konsep *Qirā'ah Mubādalāh*. Konsep ini merupakan suatu pandangan yang sangat baru dan berbeda dengan cara pandang yang telah ada sebelumnya dalam membaca Al-Qur'an. Dengan mengadopsi teori paradigma, penulis akan menggunakan pendekatan ini sebagai acuan dasar dalam memahami dan mengartikan konsep *Qirā'ah Mubādalāh*, serta menjelaskan perbedaan mendasar yang terjadi dalam pemahaman terhadap Al-Qur'an setelah munculnya konsep tersebut.

G. Metode Penelitian

Adapun metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian perpustakaan karena mengandalkan sumber data dari literatur sebagai dasar penelitiannya. Penelitian ini juga memiliki karakteristik deskriptif analitis, di mana penelitian tersebut bertujuan untuk menggambarkan, menganalisis, dan menafsirkan data yang ada, seperti situasi yang terjadi atau pengalaman yang dialami (Soehadha, 2012).

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah library research, di mana penulis melakukan analisis dengan mengumpulkan dan melacak informasi dari berbagai literatur yang relevan dengan topik yang dibahas. Oleh karena itu, pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber utama, yaitu (Moleong, 2010):

a. Data Primer

Sumber utama data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebuah buku yang ditulis oleh Faqihuddin Abdul Kodir yang berjudul "*Qirā'ah Mubādalah Tafsir progresif Untuk Keadilan Gender dalam Islam*".

b. Data Sekunder

Sedangkan data sekunder yang digunakan adalah referensi dari buku-buku, karya ilmiah, dan literatur yang relevan dengan penelitian ini.

Contohnya, termasuk dalam kategori ini adalah kitab-kitab tafsir yang mendukung, buku-buku, artikel, jurnal ilmiah, serta berbagai sumber lainnya.

3. Pengumpulan Data

Dalam menghimpun informasi, penulis melakukan pencarian dan pengumpulan data dari sumber-sumber utama dan sumber-sumber pendukung yang mayoritas berasal dari literatur. Data tersebut akan dibaca, dicatat, dan dipahami, kemudian disortir dan dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian.

4. Analisis data

Analisis data merupakan tahapan untuk mengumpulkan dan mengorganisir data secara terstruktur. Proses pengorganisasian data melibatkan pengumpulan informasi dari observasi, catatan, wawancara, dan catatan lapangan, serta dokumentasi. Langkah-langkah yang diajukan oleh Miles and Huberman dalam analisis data meliputi (Moleong, 2005):

a. Reduksi Data

Sugiyono menjelaskan bahwa mereduksi data melibatkan rangkuman dan pemilihan elemen-elemen utama. Tujuan dari reduksi data adalah untuk mengarahkan perhatian pada data yang penting dari keseluruhan data yang ada. Hasil dari reduksi data akan memberikan gambaran yang lebih terperinci. Selain itu, reduksi data juga bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam melanjutkan tahapan selanjutnya.

b. Display Data

Setelah tahap reduksi data selesai, langkah berikutnya adalah melakukan proses display data. Display data mengacu pada cara penyajian data yang ada agar dapat dipahami oleh peneliti. Menurut Miles dan Huberman yang dikutip oleh Sugiyono, dalam penelitian kualitatif, penyajian data yang paling umum digunakan adalah melalui teks naratif. Display data juga memiliki manfaat dalam merencanakan langkah-langkah selanjutnya bagi peneliti (Ahimsa-Putra, 2012).

c. Verifikasi Data

Tahap ketiga dalam analisis data kualitatif melibatkan verifikasi data. Verifikasi data adalah langkah yang dilakukan oleh peneliti untuk memastikan kesesuaian antara data yang telah dikumpulkan dengan data asli. Tujuan dari verifikasi data adalah untuk menguji kebenaran teori yang didasarkan pada fakta yang ada di lapangan, yang kemudian akan diolah dan dianalisis. Setelah proses verifikasi data selesai, langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan dari data yang telah terverifikasi (Moleong, 2005).

H. Sistematika Pembahasan

Sebagai upaya untuk mempermudah dalam menyusun dan memahami penelitian ini secara sistematis, maka penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. Bab I: Meliputi pendahuluan, dimana dalam pendahuluan ini berisi tentang latar belakang pemilihan judul atau tema skripsi. Kemudian rumusan masalah

yang akan dibahas dalam skripsi dan penulis fokuskan agar tidak terjadi pembahasan yang meluas. Selanjutnya adalah tujuan dan manfaat penulisan skripsi, metode penulisan, tinjauan pustaka, dan sistematika penulisan skripsi.

2. Bab II: Penafsiran Poligami dalam Perspektif Teori *Qirā'ah Mubādalāh*
3. Bab III: Analisis Teori Paradigma Thomas Kuhn terhadap produk penafsiran Poligami dalam Perspektif Teori *Qirā'ah Mubādalāh*
4. Bab IV: Penutup. Bab ini merupakan kesimpulan. Kesimpulan tersebut menjelaskan tentang hasil penelitian, saran-saran dan rekomendasi akhir dari penelitian.



BAB II

POLIGAMI DALAM AL-QUR'AN PERSPEKTIF TEORI

QIRA'AH MUBADALAH

A. Poligami: Telaah Epistemologis

Dari segi etimologi, kata “poligami” memiliki asal-usul dalam bahasa Yunani, yang terdiri dari dua kata, yaitu “*polus*” yang berarti banyak, dan “*gamein*” yang berarti kawin. Oleh karena itu, dalam pengertian harfiah, poligami dapat diartikan sebagai perkawinan yang melibatkan banyak pasangan. Secara lebih spesifik, poligami dapat didefinisikan sebagai praktek seorang laki-laki memiliki lebih dari satu istri secara bersamaan (Hamid, 2011). Dalam konteks terminologi, poligami mengacu pada situasi di mana seorang laki-laki memiliki lebih dari satu istri, dengan batasan maksimum biasanya empat orang (Ghazaly, 2009).

Dalam bahasa Inggris, istilah yang digunakan untuk poligami adalah “*polygamy*,” yang berarti memiliki lebih dari satu istri. Begitu pula, istilah “*poliandri*” berasal dari bahasa Inggris “*polyandry*,” yang merujuk pada wanita yang memiliki lebih dari satu suami. Oleh karena itu, poligami mengacu pada situasi di mana seorang pria memiliki lebih dari satu istri, sedangkan poliandri merujuk pada wanita yang memiliki lebih dari satu suami (Mahyuddin, 2003). Dalam konteks ini, pengertian poligami menurut penulis adalah seorang laki-laki yang memiliki lebih dari satu istri secara bersamaan.

Namun, dalam konteks sunah Rasulullah, poligami memiliki makna yang lebih spesifik. Poligami sebagai sunah Rasulullah melibatkan pernikahan dengan

tujuan meningkatkan martabat dan perlindungan bagi perempuan, seperti menikahi janda-janda perang, fakir miskin, dan dengan niat untuk mengangkat dan merawat anak-anak yatim (Rahmaniyah, 2009).

B. Pandangan Poligami dari Para Mufassir

Dalam bahasa Arab, poligami dikenal sebagai “*Ta’did Al-zawajah*” yang mengacu pada memiliki lebih dari satu pasangan, sedangkan dalam bahasa Indonesia disebut “permaduan.” Menurut ajaran Islam, yang kemudian dikenal sebagai syariat Islam atau Hukum Islam, poligami dianggap sebagai tindakan yang diperbolehkan atau mubah. Oleh karena itu, meskipun dalam surah An-Nisa’ ayat 3 terdapat kata-kata “*Fankihu*” (nikahkanlah), perintah tersebut dianggap sebagai perbuatan yang diperbolehkan (mubah) dan bukan sebagai kewajiban. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang menyatakan bahwa prinsip dasar dalam suatu perbuatan adalah boleh (ibahah), kecuali ada dalil yang secara jelas melarangnya (tahrim) (Seabani, 2001).

Seperti dijelaskan. dalam Al-Qur’an surah An-Nisa’ ayat 3

وَأَنْ حِفْتُمْ إِلَّا تَقْسُطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانْكُحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ
 وَثَلَاثَ وَرُبْعًا فَإِنْ حِفْتُمْ إِلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَابُ
 الْإِسْلَامِ لَا تَعُولُوا

Apabila engkau merasa khawatir bahwa engkau tidak dapat berlaku adil terhadap perempuan yatim jika engkau menikahinya, maka kawinilah perempuan lain yang engkau senangi, entah itu dua, tiga, atau empat. Namun, jika engkau khawatir tidak dapat berlaku adil, maka cukuplah engkau menikahi satu perempuan, atau bahkan hamba perempuan yang engkau miliki. Hal ini bertujuan agar engkau tidak melakukan perlakuan yang zalim (Departemen Agama RI, 2002a).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa poligami dapat dilakukan jika suami mampu memperlakukan istri-istri yang dinikahinya dengan adil. Seorang laki-laki diizinkan untuk melakukan poligami dengan maksimal empat perempuan, asalkan dia mampu bersikap adil dalam segala hal, seperti dalam hal materi dan kasih sayang terhadap istri-istrinya. Jika seorang suami tidak mampu bersikap adil, maka lebih baik baginya untuk menikahi satu perempuan yang disenanginya daripada melakukan perbuatan zina (Rahitan, 1996).

Dalam peraturan hukum di Indonesia, isu poligami tercatat dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menganut prinsip monogami. Namun, jika diinginkan oleh individu dan diizinkan oleh aturan hukum dan aturan agama, seorang suami boleh memiliki lebih dari satu istri (poligami). Namun, tindakan ini hanya dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan khusus dan memperoleh izin dari pengadilan (Mulia, 2004).

Pasal 3 hingga 5 dalam Undang-Undang Perkawinan (UUP) mengatur tentang poligami. Selain itu, ketentuan mengenai poligami juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 yang berkaitan dengan pelaksanaan UUP tahun 1974 dalam bidang perkawinan, terutama dalam pasal-pasal 40 hingga 44 (Anshary, 2010).

Pada dasarnya, seorang pria hanya diperbolehkan memiliki satu istri. Namun, poligami atau memiliki lebih dari satu istri dapat diperbolehkan jika diinginkan oleh pihak-pihak yang terlibat dan telah mendapatkan izin dari pengadilan, sesuai dengan yang dijelaskan dalam pasal 3 ayat 2 UUP. Alasan-

alasan yang dipertimbangkan oleh pengadilan dalam memberikan izin poligami dijelaskan dalam pasal 4 ayat 2 UU Perkawinan. Izin poligami hanya diberikan oleh pengadilan kepada suami yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan (A. Rofiq, 2013):

1. Seorang Istri tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri
2. Seorang Istri mengalami cacat fisik atau penyaka yang sulit disembuhkan
3. Seorang Istri tidak dapat menghasilkan keturunan

Selain berbagai alasan diatas untuk dapat berpoligami, syarat-syarat dibawah ini harus terpenuhi. Sesuai pada pasal 5 UU Perkawinan dijelaskan (A. Rofiq, 2013):

1. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam dalam pasal 4 ayat 1 Undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. adanya persetujuan dari istri / istri-istri
 - b. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka
 - c. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka
2. Persetujuan yang disebutkan dalam ayat 1 huruf a pasal ini tidak diperlukan jika suami tidak bisa meminta persetujuan dari istri atau istri yang lain dan istri-istri tersebut tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau jika tidak ada kepastian dari istri selama setidaknya dua tahun, atau karena alasan lain yang perlu dinilai oleh Hakim di Pengadilan.

Isu poligami telah menjadi perdebatan di kalangan ahli hukum Islam sejak dahulu hingga sekarang. Banyak kalangan yang menolak keabsahan poligami karena dianggap tidak adil dan diskriminatif terhadap salah satu pihak, terutama perempuan. Oleh karena itu, negara berupaya mengatur institusi perkawinan melalui undang-undang nasional yang berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia. Hal ini diwujudkan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang bertujuan untuk menciptakan keseragaman hukum dalam bidang perkawinan atau hukum keluarga (Undang-undang Perkawinan).

C. *Qirā'ah Mubādalah*

Qirā'ah Mubādalah adalah teori pendekatan penafsiran yang dikembangkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir. Kang Faqih—panggilan Faqihuddin Abdul Kodir, lahir pada tanggal 31 Desember 1971 di Cirebon, Jawa Barat. Beliau adalah suami dari Mimin Aminah dan memiliki tiga orang anak bernama Dhiya Silmi Hasif, Isyqi bin Nabiy Hanif, dan Muhammad Mujtaba Ghiats.

Kang Faqih memulai Pendidikan Dasar di SD Negeri Kedongdong dan MI Wathoniyah Gintung Lor Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon sampai Selesai lulus pada tahun 1983. Kemudian, beliau melanjutkan pendidikan di Madrasah MTs Negeri Arjawinangun Kabupaten Cirebon (1983-1986), dan Madrasah Aliyah Nusantara Arjawinangun, Kabupaten Cirebon (1986-1989). Beliau selama menjalani Pendidikan Menengah, beliau sekaligus mondok di Pesantren Dar al-Tauhid Arjawinangun Kabupaten Cirebon (Kodir, 2019).

Setelah itu, beliau menempuh studi S-1 Ilmu Dakwah di Abu Nur University, Suriah (1990-1995), dan Ilmu Hukum Islam di Damaskus University, Suriah (1990-1996). Di Damaskus, beliau belajar bersama tokoh-tokoh seperti Syekh Wahbah, Syekh Ramadhan al-Buthi, dan Muhammad Zuhaili. Selanjutnya, beliau melanjutkan program Magister Ilmu Hukum Islam di *International Islamic University*, Kuala Lumpur, Malaysia (1997-1999) (Kodir, 2019).

Sebelum melanjutkan studi S-3, beliau aktif bekerja di bidang sosial islam dan pengembangan masyarakat, terutama dalam upaya pemberdayaan perempuan, selama kurang lebih sepuluh tahun. Kemudian, beliau melanjutkan studi pada program Doktorat Studi Keagamaan, ICRS, Graduate School, Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta (2009-2015). Disertasi beliau membahas interpretasi Abu Syuqqah terhadap teks-teks hadis untuk penguatan hak-hak perempuan dalam Islam (P, 2020).

Dalam hal pengalaman berorganisasi, saat berada di Damaskus, beliau aktif di Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Di Malaysia, beliau menjabat sebagai sekretaris Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCI NU). Setelah itu, beliau bergabung dengan organisasi RAHIMA Jakarta dan forum kajian kitab kuning (FK3), serta mendirikan Fahmina Institute (Aliyah & Aulia, 2022).

Karya-karya penulis tersebut dalam bidang penulisan sangat melimpah. Sejak tahun 2000, penulis aktif menulis di rubrik “Dirasah Hadist” di Swara Rahima mengenai isu-isu pendidikan dan hak-hak perempuan dalam Islam. Penulis juga memiliki situs web mubadalah.com dan mubadalahnews.com yang

berfungsi sebagai blog tentang hak-hak perempuan dalam Islam. Selain itu, penulis juga telah menulis beberapa buku, seperti “Relasi laki-laki dan perempuan dalam teladan Nabi”, “Memilih Monogami: pembacaan atas Al-Qur’an dan Hadis”, “*Manba’al-Sa’ada fi Usus Husn al-Mu’asharah fi Hayat al-Zawjiah*”, dan “*As-Sittin al-Adliyah*” (Kodir, 2019).

Mubadalah memiliki berbagai makna. Secara etimologis, *mubadalah* berasal dari bahasa Arab “mubadalatan”, yang memiliki akar kata “badala” yang berarti menukar, mengganti, dan merubah (Yunus, 2010). Sedangkan kata “*mubādalah*” sendiri adalah bentuk *masdar* dari tasrif “badala-yubadilu-mubadalatan”, yang mengikuti pola kata *fa’ala-yufa’ilu-mufa’alan*. Pola kata ini memiliki arti kesalingan antara dua pihak (Ma’shum, n.d.).

Mubadalah juga bisa diartikan sebagai *muqabalah bi al-mithl*, yaitu menghapuskan sesuatu dengan sesuatu yang sepadan. Dalam bahasa Inggris, istilah ini diterjemahkan sebagai “*reciprocity*”, “*reciprocation*”, “*repayment*”, “*requital*”, “*paying back*”, atau “*returning in kind or degree*”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “*reciprocation*” atau “resiprokal” diartikan sebagai hal-hal yang menunjukkan arti timbal balik (Kodir, 2019).

Dalam konsep-konsep yang disebutkan di atas, istilah *mubādalah* diperluas untuk mencakup sudut pandang dan pemahaman dalam hubungan antara dua pihak yang melibatkan nilai-nilai dan semangat kemitraan, kerjasama, saling ketergantungan, timbal balik, dan prinsip saling menguntungkan. Konsep ini berlaku dalam berbagai hubungan antara individu secara umum, yaitu antara laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, negara dengan rakyat, guru

dengan murid, dan mayoritas dengan minorotas.. Termasuk juga dalam hubungan individu dengan individu, atau masyarakat dengan masyarakat. Bahkan dalam konteks generasi manusia, *mubādalah* menjadi komitmen dan tindakan untuk menjaga kelestarian lingkungan, yang penting bagi generasi yang akan datang (Kodir, 2019). Namun, pembahasan mengenai *mubādalah* ini difokuskan pada ayat-ayat poligami dalam Al-Qur'an.

Mubādalah juga dapat menjadi pendekatan interpretasi atau metode pembacaan terhadap teks-teks hukum Islam yang mengakui kesetaraan laki-laki dan perempuan sebagai subjek. Kedua jenis kelamin tersebut diakui oleh teks dan harus dimasukkan dalam makna yang terkandung dalam teks tersebut (Kodir, 2019). Pendekatan ini digunakan karena terkadang teks-teks Islam hanya menyebutkan laki-laki atau perempuan secara eksplisit. Oleh karena itu, secara teksual, ayat tersebut hanya berlaku untuk subjek yang secara khusus disebutkan dalam teks tersebut..

Secara keseluruhan, *mubādalah* adalah pendekatan yang menggambarkan cara berbicara, menyebut, dan melibatkan laki-laki dan perempuan dalam suatu teks yang hanya menyinggung satu jenis kelamin. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami gagasan utama atau makna besar yang dapat diterapkan bagi keduanya, baik laki-laki maupun perempuan, dalam teks tersebut. Dengan demikian, baik laki-laki maupun perempuan menjadi subjek atau pelaku dalam teks tersebut.

Pandangan *mubādalah* pada dasarnya berfokus pada kemitraan dan kolaborasi antara pria dan wanita dalam menciptakan hubungan kehidupan, baik

dalam lingkup keluarga maupun dalam konteks yang lebih luas dalam masyarakat. Meskipun pandangan ini sebenarnya terdapat dalam teks-teks Islam, namun seringkali tidak diungkapkan secara eksplisit dalam banyak situasi kehidupan nyata. Pendekatan ini menawarkan sebuah metode interpretasi yang disebut *qirā'ah mubādalah* untuk memperkuat prinsip kemitraan dan kerja sama antara pria dan wanita dalam semua ayat, hadis, dan teks hukum Islam. Metode ini bertujuan untuk memperkuat peran wanita dan pria sebagai subjek yang diakui oleh teks-teks sumber dalam Islam (Kodir, 2019).

Metode pemaknaan *mubādalah* ini berdasarkan pada tiga premis dasar berikut (Kodir, 2019):

1. Agama Islam datang untuk memberikan pedoman bagi laki-laki dan perempuan, oleh karena itu teks-teksnya juga harus relevan bagi keduanya;
2. Bahwa prinsip hubungan di antara keduanya adalah kolaborasi dan saling menghormati, bukan dominasi dan kontrol.
3. Adanya kemungkinan untuk melakukan penafsiran ulang terhadap teks-teks Islam agar memfasilitasi inklusi kedua premis sebelumnya dalam setiap proses interpretasi.

Berdasarkan tiga prinsip dasar ini, metode interpretasi *mubādalah* berupaya untuk mengidentifikasi gagasan utama dari setiap teks yang dibaca agar selalu sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang universal dan berlaku bagi semua individu, baik laki-laki maupun perempuan. Teks-teks yang secara spesifik mengacu pada laki-laki atau perempuan dianggap sebagai teks yang terbatas dan

kontekstual, yang membutuhkan pemahaman makna yang mendalam dan penyesuaian dengan prinsip-prinsip Islam. (Kodir, 2019).

Lalu, bagaimana cara kerja pemaknaan *mubādalah*? Metode pemaknaan *mubādalah* terhadap teks-teks sumber Islam melibatkan tiga langkah yang harus dilalui. Langkah pertama adalah mengidentifikasi dan menegaskan prinsip-prinsip ajaran Islam yang bersifat universal dari teks sebagai dasar pemaknaan. Prinsip-prinsip ini dapat berlaku secara umum melalui semua tema (*al-mabadi'*) atau bersifat khusus untuk tema tertentu (*al-qawa'id*). Prinsip-prinsip ini menjadi inspirasi dan landasan untuk pemaknaan dalam metode *mubādalah* (Kodir, 2019).

Langkah kedua adalah mengidentifikasi gagasan utama yang terdapat dalam teks yang akan diinterpretasikan. Secara sederhana, langkah ini melibatkan penghilangan subjek dan objek yang ada dalam teks. Predikat dalam teks kemudian menjadi makna atau gagasan yang akan dibahas melalui pendekatan *mubādalah* antara kedua jenis kelamin. Jika diinginkan, langkah ini dapat dilakukan dengan menggunakan metode-metode yang ada dalam ushul fiqh, seperti *qiyas* (analogi hukum), *istihsan* (pencarian kebaikan), *istishlah* (pencarian masalah), atau metode-metode lain untuk menggali makna dari suatu kalimat (*dalalat al-alfaz*). Dalam pendekatan yang lebih mendalam, dapat digunakan juga teori “tujuan-tujuan hukum Islam” (*maqasid al-shariah*). Metode-metode ini digunakan untuk menemukan makna yang terkandung dalam teks dan menghubungkannya dengan semangat prinsip-prinsip yang diidentifikasi dalam langkah pertama (Kodir, 2019).

Langkah terakhir dari metode pemaknaan *mubādalah* adalah menghubungkan gagasan yang ditemukan dari teks (yang muncul melalui langkah kedua) dengan jenis kelamin yang tidak disebutkan dalam teks tersebut. Hal ini memungkinkan teks tersebut tidak hanya berlaku untuk satu jenis kelamin saja, tetapi juga mencakup jenis kelamin lainnya. Dengan demikian, metode *mubādalah* menegaskan bahwa teks yang ditujukan untuk laki-laki juga berlaku untuk perempuan, dan teks yang ditujukan untuk perempuan juga berlaku untuk laki-laki, asalkan gagasan utama dari teks tersebut dapat dikaitkan dan berlaku untuk keduanya. Gagasan utama ini selalu harus dikaitkan dengan prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam teks-teks yang ditemukan melalui langkah pertama (Kodir, 2019).

D. Poligami dalam Perspektif *Qirā'ah Mubādalah*

Ketika membahas poligami, salah satu ayat yang dijadikan acuan ialah Al-Qur'an Surat An-nisa ayat tiga berikut ini :

وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مِثْلَىٰ وَتِلْكَ أَدْنَىٰ أَتَعَوَّلُوا

“Apabila engkau merasa takut tidak dapat berlaku adil terhadap perempuan yatim jika engkau menikahinya, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang engkau cintai: dua, tiga, atau empat. Namun, jika engkau merasa takut tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah satu saja, atau budak perempuan yang engkau miliki. Dengan demikian, langkah tersebut lebih dekat agar engkau tidak melakukan kezaliman (Departemen Agama RI, 2002b)”.

Ada berbagai Riwayat dalam latar belakang turunnya ayat Al-Qur'an ini. Dari beberapa riwayat yang akan disampaikan di bawah ini, dapat ditarik benang merah yang menggambarkan bahwa pada zaman jahiliyah, orang-orang tidak menghargai perempuan sebagaimana seharusnya dan mereka menggunakan segala cara untuk memperoleh kekayaan (Riyadi, 2005). Oleh karena itu, ayat ini diturunkan sebagai teguran kepada umat Islam yang masih terpengaruh oleh kebiasaan jahiliyah (Shihab, 1996).

Para mufassir memiliki perbedaan dalam meriwayatkan asbab al-nuzul (latar belakang turunnya) ayat ini. Menurut pengetahuan penulis, terdapat setidaknya enam riwayat yang berbeda mengenai latar belakang turunnya ayat tersebut. Namun, penulis hanya akan menyampaikan beberapa riwayat asbab al-nuzul. Seperti yang telah dijelaskan oleh Az-Zuhaili dan Al-Wahidi, berikut adalah beberapa riwayat asbab al-nuzul atau alasan turunnya ayat QS. An-Nisa ayat 3 ini (az-Zuhaili, 1991), yang artinya:

“Dalam riwayat dari ‘Urwah bin Az-Zubair, dia pernah menanyakan arti ayat ini kepada Ummul Mu’minin (‘Aisyah ra), yang juga bibinya. ‘Aisyah menjawab: “Wahai keponakanku, yang dimaksud dengan anak yatim dalam ayat ini adalah perempuan yatim yang diasuh oleh walinya (pamannya). Walinya tersebut tidak memisahkan harta anak yatim yang diasuhnya dengan harta miliknya sendiri. Sebaliknya, ia tertarik pada kekayaan dan kecantikan yatim tersebut, dan bermaksud untuk menikahnya tanpa memberikan mahar seperti yang seharusnya diberikan kepada wanita lain yang dinikahnya. Kemudian Nabi melarang orang-orang yang ingin melakukan hal seperti itu, dan memerintahkan mereka untuk menikahi perempuan merdeka, maksimal empat orang.”

Az-Zuhaili juga menyebut riwayat lain, seperti riwayat yang disampaikan oleh Al-Wahidi dalam *asbab al-nuzul*. Sa'id bin Jubair, Qatadah, Ruba'i, Dahhak, dan al-Suddiy berkata yang artinya:

“Pada masa itu, kaum pria menyulitkan urusan harta anak yatim, tetapi mereka mempermudah dalam urusan wanita, mereka bisa menikah sekehendaknya. Terkadang mereka bersikap adil, tetapi terkadang mereka tidak. Lalu mereka bertanya tentang anak yatim, dan kemudian turunlah ayat: ‘Dan berikanlah kepada mereka harta-harta mereka’ (Al-Nisa: 2). Allah juga menurunkan ayat: ‘Dan jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim ...’. Seperti kamu khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak yatim, seharusnya kamu juga khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap wanita. Maka nikahilah wanita yang kamu mampu memenuhi hak-hak mereka. Karena wanita seperti anak yatim, lemah dan tak berdaya.”

Dalam karya “*Qirā’ah Mubādalāh*,” Faqihuddin Abdul Kodir membahas khusus tentang poligami. Dia menyatakan bahwa poligami bukanlah solusi dari masalah rumah tangga, tetapi justru menjadi penyebab konflik dalam rumah tangga. Oleh karena itu, Allah menetapkan syarat adil dalam melaksanakannya dan meminta untuk menikahi hanya satu istri jika khawatir tidak dapat berlaku adil. Hal ini menegaskan bahwa monogami adalah jalan yang lebih aman (Aldani, 2017).

Ia menjelaskan bahwa ayat tentang poligami dalam Surah An-Nisa (4):3 memiliki empat poin penting. Pertama, untuk mencegah penzaliman terhadap anak-anak yatim dengan tidak menikahi mereka. Kedua, memperbolehkan menikahi perempuan lain dalam jumlah dua, tiga, atau empat, tetapi jika khawatir tidak bisa berlaku adil, maka hanya boleh satu istri. Ketiga, satu istri lebih dekat untuk menerapkan keadilan (tidak dhalim). Selanjutnya, jika melihat poligami dari perspektif *mubādalāh*, hal ini akan menghasilkan beberapa langkah pemikiran. Pertama, jika poligami menuntut kesabaran dari perempuan yang merupakan perilaku mulia dan dicintai Allah, maka laki-laki juga perlu bersabar dan memilih hanya satu istri agar menjadi mulia. Hal yang sama berlaku untuk masalah

kesetiaan. Jika istri dianggap perlu mempertahankan kesetiiaannya pada satu suami, maka suami juga perlu mempertahankan kesetiaan pada satu istri (monogami) bukan dengan praktik poligami. Suami dan istri memiliki hak yang sama dalam hal kesabaran dan kesetiaan.

Kedua, perempuan memiliki hak penuh untuk menolak dipoligami dengan alasan menjauhkan diri dari kerusakan (*dār al-mafāsīd*) yang dapat merugikan dirinya dan keluarganya, baik secara fisik, psikis, ekonomi, maupun sosial. Ini sesuai dengan perintah Allah dalam Surah Al-Baqarah (2):195 untuk menjaga diri agar tidak jatuh pada kehancuran, serta saran dari Nabi Muhammad saw. untuk tidak menyakiti diri sendiri dan orang lain. Contoh yang relevan adalah tindakan Fatimah binti Rasul Allah ketika Ali bin Abi Talib ingin mempoligami. Fatimah menolak permintaan Ali dan meminta ayahnya, Rasul Allah, untuk mendukung pendapatnya. Jika poligami didasarkan pada prinsip menghindari kerusakan (*dār al-mafāsīd*) dan memperoleh hubungan seksual yang halal, maka pendekatan yang lebih tepat adalah menggunakan prinsip *dār al-mafāsīd* dalam praktik poligami. Dalam kaidah fiqih, prinsip *dār al-mafāsīd* didahulukan sebelum jalb al-masalih.

Berdasarkan poin kedua di atas, pentingnya konsep kesetaraan (al-musawah) antara laki-laki dan perempuan sangat jelas. Contohnya, dalam hubungan suami dan istri yang dibahas dalam Surah Al-Baqarah: 223, Faqihuddin Abdul Kodir menekankan adanya kesetaraan antara laki-laki (suami) dan perempuan (istri). Terkait hal ini, penulis mencoba menganalisis Surah Al-Baqarah: 223 yang menggunakan redaksi *mudzakkar* (maskulin) agar dapat dimaknai dengan konsep saling berbagi. Dalam melakukan analisis ayat

menggunakan metode *mubādalāh*, Kang Faqih menyajikan tiga langkah sederhana yang harus diikuti oleh setiap mufasir. Namun, peneliti menambahkan satu langkah tambahan sebelum proses analisis dimulai.

Langkah awal tersebut adalah menentukan kategori ayat tersebut termasuk ke dalam. Pada bab sebelumnya, penulis telah menjelaskan secara rinci beberapa pembagian teks *mubādalāh*. Menurut Kang Faqih, teks-teks yang berkaitan dengan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam Al-Qur'an dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu: *manthūq* (yang memiliki hubungan yang jelas) dan mafhum (hubungannya tidak disebutkan dalam teks, tetapi dapat ditemukan). Teks-teks yang termasuk dalam kategori mafhum ini kemudian dibagi lagi menjadi dua, yaitu: taghlib (teks yang maknanya telah ditemukan oleh mufasir klasik) dan tabdil (teks yang maknanya belum ditemukan oleh mufasir klasik dan akan dianalisis dengan menggunakan metode penggantian). Teks *tabdil* ini juga dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu *tabdil bil-inats* dan *tabdil bidz-dzukur*.

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوَةٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

“Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dan dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menemui-Nya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman (Departemen Agama RI, 2002a)”.

Setelah mempertimbangkan pengungkapan dan terjemahan ayat tersebut, menurut penulis, Surah Al-Baqarah: 223 termasuk dalam kategori teks yang membutuhkan analisis lebih lanjut dengan menggunakan metode *tabdil bil-inats*.

Hal ini dapat dilihat dari penggunaan kata bermakna maskulin dalam ayat tersebut. Selain itu, setelah menelaah beberapa tafsir klasik seperti Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Jalalain, tidak ditemukan penafsiran yang mengindikasikan pemahaman *mubādalah* dalam ayat tersebut.

Langkah kedua adalah memulai dengan mengonfirmasi prinsip-prinsip nilai-nilai Al-Qur'an yang menjadi landasan untuk menafsirkan teks-teks parsial yang akan diinterpretasikan. Artinya, prinsip-prinsip ajaran Islam yang terdapat dalam ayat-ayat yang bersifat umum diidentifikasi dan ditegaskan kembali. Prinsip-prinsip ini dapat bersifat umum dan universal (*al-mabadi'*) maupun khusus terkait dengan tema tertentu (*al-qawa'id*). Prinsip-prinsip ini menjadi sumber inspirasi dalam memaknai semua metode *mubādalah*. Dalam konteks Surah Al-Baqarah: 223, prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya adalah prinsip-prinsip al-qawa'id, terutama terkait dengan tema pernikahan dan hubungan seksual (Kodir, 2019).

Dalam Al-Qur'an, terdapat setidaknya lima prinsip yang menjadi dasar dalam hubungan suami istri, yang disebut oleh Kang Faqih sebagai lima pilar penopang kehidupan rumah tangga. Kelima pilar tersebut adalah: komitmen pada janji pernikahan yang kuat sebagai amanah dari Allah Swt. (*mitsaqan ghalizhan*), prinsip berpasangan dan berkesalingan (*zawaj*), saling memberi kenyamanan atau kesediaan (*taradhin*), saling berperilaku baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*), dan kebiasaan berkonsultasi bersama (*musyawarah*). Menurut pendapat penulis, prinsip dari kelima pilar tersebut yang sesuai dengan Surah Al-Baqarah: 223 adalah prinsip berpasangan dan berkesalingan (*zawaj*). Sebab, dalam praktiknya,

hubungan seksual hanya diperbolehkan bagi mereka yang telah menikah dan memiliki pasangan.

Ketiga, perempuan memiliki hak untuk mengajukan perceraian jika tetap dipoligami. Hal ini tidak dilarang oleh agama. Tidak ada teks agama yang secara eksplisit melarang tindakan tersebut, meskipun Allah menyatakan kebencian-Nya terhadap perbuatan cerai. Al-Qur'an malah menganggap poligami sebagai masalah dalam rumah tangga dan sebagai bagian dari *nusyūz*, yang dapat dihadapi dengan perceraian.

Selain itu, Kang Faqih memberikan saran tentang bagaimana menjalani kehidupan rumah tangga yang sehat agar poligami atau bahkan perceraian dapat dihindari. Hal ini dapat diatasi dengan mudah jika kedua pasangan berkomitmen pada lima prinsip, yaitu: ikatan yang kuat, perspektif kebersamaan, saling berbuat baik, berdiskusi secara bersama, dan saling rela. Komunikasi yang sehat dan saling memahami menjadi langkah awal dalam praktik tersebut. Selain itu, selalu mengingat kebaikan pasangan juga merupakan salah satu cara untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga (Kodir, 2019).

BAB III
ANALISIS TEORI PARADIGMA THOMAS KUHN
TERHADAP PENAFSIRAN POLIGAMI PERSPEKTIF
QIRA'AH MUBADALAH

A. Penafsiran Poligami: Sebuah Tinjauan Paradigma Lama

Dari perspektif historis, poligami bukanlah praktik yang baru dalam kehidupan manusia. Poligami telah ada sejak zaman dahulu dan dikenal oleh hampir semua bangsa di dunia. Praktik poligami telah meluas di kalangan orang Hindu, Babilonia, Siria, Persia, di mana mereka tidak membatasi jumlah wanita yang dapat dinikahi oleh seorang pria. Seorang Brahama dari kasta tinggi dapat menikahi wanita sebanyak yang diinginkannya (Tiham & Sahrani, 2010).

Dilihat dari aspek sejarah, poligami bukanlah sesuatu yang diperkenalkan oleh Islam. Sebelum Islam datang, poligami telah menjadi bagian dari tradisi dalam peradaban Arab yang bersifat patriarki. Peradaban patriarki adalah sistem peradaban di mana laki-laki mendominasi dan memiliki kekuasaan atas semua aspek kehidupan. Dalam sistem ini, nasib perempuan ditentukan oleh laki-laki dan untuk kepentingan mereka. Peradaban seperti ini telah berlangsung lama, tidak hanya di wilayah Arab Jazirah, tetapi juga dalam peradaban kuno lainnya seperti Mesopotamia, Mediterania, dan wilayah lain di dunia. Dengan kata lain, poligami dalam pernikahan bukanlah sesuatu yang khusus bagi peradaban Arab, tetapi juga ditemukan dalam peradaban bangsa-bangsa lain (Navaron, 2010).

Sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, perempuan di dunia Arab dianggap rendah dan identitas mereka dianggap tidak berarti. Al-Qur'an

menggambarkan realitas sosial ini dalam beberapa ayat. Poligami dan perbudakan, terutama terhadap perempuan, menjadi praktik budaya yang umum di masyarakat Arab saat itu (Navaron, 2010). Posisi perempuan dianggap lebih rendah daripada pria (Dewan Redaksi, 1994).

Ketika Islam datang, praktik-praktik ini masih berlanjut. Meskipun Rasulullah mengetahui bahwa poligami yang dilakukan oleh bangsa Arab merugikan perempuan, cara Islam untuk menghapus praktik ini tidak melibatkan tindakan paksa. Al-Qur'an tidak pernah menggunakan bahasa yang provokatif atau radikal. Al-Qur'an dan Nabi Muhammad SAW selalu berusaha memperbaiki keadaan ini secara persuasif dan melalui dialog yang intensif. Bukan hanya isu poligami, Nabi SAW berupaya untuk secara bertahap dan terus-menerus memperbaiki seluruh praktik budaya yang tidak menghargai martabat manusia, dengan tujuan akhir mencapai kondisi yang paling ideal. Kondisi ideal ini adalah keadilan dan penghargaan terhadap martabat manusia. Ini merupakan konsekuensi logis dari sistem kepercayaan Islam, yaitu Tauhid (Navaron, 2010). Dengan demikian, Islam hadir dengan semangat revolusioner dengan membatasi jumlah istri dalam konteks poligami menjadi maksimum empat orang (Zaman, 2020a, 2020b).

Tabel 1.
Perbedaan Poligami pra-Islam dan era Islam (Gusmian, 2007)

| No | <u>Poligami pra-Islam</u> | <u>Poligami era Nabi</u> |
|-----------|--|--|
| 1. | Perempuan ditempatkan dalam posisi yang lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. | Pada dasarnya, perempuan dan laki-laki memiliki kesetaraan. Yang membedakan di antara mereka adalah tingkat ketakwaan mereka. |
| 2. | Perempuan dapat dianggap seperti harta yang dapat diwariskan setelah suaminya meninggal dunia. | Persepsi terhadap perempuan telah berubah, tidak lagi melihatnya sebagai objek, melainkan sebagai individu yang utuh. Sekarang perempuan memiliki hak untuk menerima bagian warisan dari harta keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal. |
| 3. | Praktek poligami tidak memiliki batasan jumlah perempuan yang terlibat | Dalam praktek poligami, terdapat batasan jumlah perempuan yang dapat dinikahi, yaitu tidak lebih dari empat orang |
| 4. | Praktik poligami tidak memiliki persyaratan yang ditetapkan. | Syarat dalam praktik poligami adalah adanya keadilan dari pihak |

| | | |
|----|---|---|
| | | laki-laki. |
| 5. | Aktivitas budaya | Kegiatan yang melibatkan aspek kemanusiaan dan ketuhanan. |
| 6. | Keunggulan aspek materi yang dimiliki oleh pihak lelaki | Kondisi yang tidak umum; perempuan Muslim mengalami penindasan karena status mereka sebagai janda dan pilihan mereka terhadap agama Islam |
| 7. | Reputasi sosial | Tanggung jawab kemanusiaan |
| 8. | Dalam rangka keinginan seksual yang kuat | Tidak ada hubungan dengan dorongan seksual, istri-istri Nabi, kecuali Aisyah, semuanya merupakan wanita yang sudah berusia lanjut atau janda. |

Menurut Imam Ibn Qayyim al-Jauziah, sebagaimana dikutip oleh Islah Gusman dalam bukunya “Mengapa Nabi Berpoligami”, poligami adalah bagian dari kesempurnaan dan anugerah Allah, serta merupakan keselarasan dengan hikmah, rahmat, dan kemaslahatan. Pernikahan dilakukan dengan tujuan memenuhi kebutuhan hubungan intim dan memenuhi kebutuhan pribadi. Namun, ada orang yang sangat terdorong oleh kekuatan hasrat seksualnya sehingga kebutuhannya belum terpenuhi dengan satu istri saja. Oleh karena itu, syariat memperbolehkan poligami dengan dua, tiga, atau empat istri. Jumlah ini sesuai dengan kebutuhan alamiah individu dan jumlah musim dalam setahun. Selain itu,

ia diharuskan untuk tetap berlaku adil terhadap istri-istri yang dipilihnya dan harus kembali kepada istri pertamanya setelah melewati tiga istri yang lain (Muhammad, 2006).

B. Latar Belakang Lahirnya Teori Mubadalah: Tatapan Anomali

Mubâdalah adalah hasil dari kolaborasi erat dengan lembaga-lembaga gerakan pemberdayaan perempuan dalam konteks Islam. Kelompok seperti Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), Rahima, Fahmina, Alimat, dan terakhir KUPI serta Swara Rahima, telah berperan penting dalam pengembangan metode mubâdalah. Salah satu tonggak penting adalah publikasi nomor 39 yang merupakan langkah intelektual dalam konseptualisasi dan penerapan metode mubâdalah yang diprakarsai oleh Faqihuddin Abdul Kodir (Kodir, 2019).

Kesadaran akan ketidakadilan sosial antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat telah menghasilkan gerakan feminisme sebagai usaha untuk menyadari dan melawan penindasan serta eksploitasi terhadap perempuan dalam berbagai aspek kehidupan seperti keluarga, masyarakat, dan tempat kerja (Rahayu, 2017). Sebelum konsep feminisme muncul, Islam hadir dengan niat mengubah struktur sosial, mengenalkan, mengajarkan, dan mengubah persepsi masyarakat terhadap perempuan. Pada masa lalu, perempuan dianggap sebagai objek, setengah manusia, atau makhluk yang memiliki posisi lebih rendah daripada laki-laki. Namun, Islam mengajarkan bahwa perempuan memiliki hak dan posisi yang setara dengan laki-laki, dengan tujuan menciptakan kesetaraan dan menghilangkan diskriminasi antara keduanya (Sultan, n.d.).

Allah menciptakan segala sesuatu dengan keadilan sesuai dengan sifatnya, termasuk laki-laki dan perempuan. Kedua jenis kelamin ini memiliki sifat-sifat yang berbeda, namun perbedaan tersebut seharusnya tidak mengakibatkan posisi perempuan dalam Islam menjadi lebih rendah daripada laki-laki (Ani, 2016).

Seringkali digunakan alasan bahwa perempuan berada di bawah laki-laki sebagai pembenaran untuk membatasi hak dan peran perempuan dalam keluarga dan masyarakat. Laki-laki dianggap memiliki kekuatan, dominasi, dan kekuasaan penuh, sehingga perempuan dibatasi dalam kebebasan bertindak. Akibatnya, banyak yang percaya bahwa perempuan hanya memiliki peran dalam urusan rumah tangga dan harus patuh terhadap perintah laki-laki (Malau, 2015).

Benar bahwa ada perbedaan kekuatan fisik antara perempuan dan laki-laki, namun perbedaan ini tidak menjadi penghalang bagi perempuan untuk terlibat dalam aktivitas di luar rumah tangga. Dalam agama Islam, diakui bahwa perempuan memiliki hak dan kedudukan yang setara dengan laki-laki, meskipun tidak dalam semua hal. Oleh karena itu, dalam Islam, kesetaraan gender diperbolehkan dengan syarat tidak melanggar kodrat dan tugas-tugas khusus yang melekat pada perempuan (Haryanto, 2015).

Al-Qur'an dan Hadis telah mengungkapkan bahwa Islam tidak melakukan diskriminasi terhadap perempuan. Sebaliknya, Islam mengakui keistimewaan perempuan yang tidak dimiliki oleh laki-laki di hadapan Allah. Laki-laki dan perempuan diberikan kedudukan yang setara tanpa ada pemisahan berdasarkan jenis kelamin (Zuhdi, 2010).

Seiring berjalannya waktu dalam sejarah peradaban Islam, timbul banyak gagasan dan perbedaan pendapat di antara para ulama dan fuqaha. Oleh karena itu, menjadi penting untuk menyatukan pemikiran dan pemahaman tersebut guna memahami dan menafsirkan isu-isu sehari-hari dengan didasarkan pada bukti-bukti yang valid. Hal ini merujuk pada Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber yang otentik.

Ketidaksetaraan gender sering kali menjadi masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam keluarga, masyarakat, dunia pendidikan, dunia kerja, maupun dalam arena politik. Misinterpretasi dan penafsiran yang tidak sesuai dengan ajaran Islam yang telah berkembang di masyarakat mendorong para aktivis kesetaraan gender untuk memperbaiki pemahaman dan penerapan kesetaraan gender dalam semua aspek kehidupan (Ayub, 2018).

Teori kesetaraan antara laki-laki dan perempuan yang dikenal sebagai Mubâdalah pertama kali muncul pada tahun 2012 melalui publikasi di media Swara Rahima (Kodir, 2019). Konsep Mubâdalah kemudian berkembang melalui berbagai pemahaman yang beragam, tidak teratur, dan tidak terstruktur yang ada dalam sejarah tradisi penafsiran Islam (Kodir, 2019).

Ide Mubâdalah sebenarnya sudah terdapat dalam dua sumber utama ajaran Islam, yakni Al-Qur'an dan Hadits. Namun, dalam praktiknya, pemahaman tersebut tidak selalu konsisten dan lancar di tengah masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk menyelaraskan dan mengkaji kembali pemahaman yang salah serta tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Hal ini perlu dilakukan secara komprehensif guna memperbaiki dan mengubah pola pemikiran yang telah

berkembang di masyarakat. Tujuannya adalah untuk memperkuat gerakan pemberdayaan perempuan dan mencapai keadilan dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan (Zakaria, 2013).

Selain itu, Qirā'ah Mubādalah merupakan pendekatan pembacaan Al-Qur'an yang mengadopsi konsep feminis. Pendekatan ini masih relatif baru dan memerlukan analisis yang lebih mendalam. Dalam konteks ini, penulis menggunakan teori revolusi ilmiah atau yang dikenal sebagai teori paradigma yang dikembangkan oleh Thomas Samuel Kuhn. Menurut Kuhn, paradigma merujuk pada kerangka dasar dalam ilmu pengetahuan, termasuk definisi objek penelitian, pertanyaan yang harus diajukan, cara merumuskan pertanyaan, dan aturan yang digunakan dalam menafsirkan hasil penelitian. Paradigma mencakup kesepakatan umum di antara komunitas ilmiah yang membedakan mereka satu sama lain. Paradigma ini juga melibatkan pendefinisian konsep, contoh ilmiah, teori, metode, dan instrumen yang digunakan dalam proses penelitian.

Dalam praktiknya, menurut Kuhn, kebenaran ilmiah terus ditemukan dan mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Hal ini disebut sebagai pergeseran paradigma. Pergeseran paradigma mengacu pada proses di mana komunitas ilmiah menyusun kembali kerangka pemahaman mereka dengan memilih norma, bahasa, nilai, asumsi, dan pendekatan baru dalam mengamati dan memahami fenomena ilmiah. Proses ini melibatkan perubahan dari keadaan sains yang normal menjadi sains revolusioner. Kemampuan untuk mengembangkan teori-teori yang ada membawa pada penemuan-penemuan baru yang mengarah pada tahap anomali. Pada tahap ini, ilmuwan menghadapi fenomena-fenomena

yang tidak dapat dijelaskan oleh teori yang ada, sehingga terjadi krisis dalam ilmu pengetahuan. Untuk mengatasi krisis tersebut dan memecahkan masalah, diperlukan revolusi ilmiah yang menghasilkan paradigma baru.

Terhubung dengan *Qirā'ah Mubādalah* proses yang dilalui sangat panjang. Jika dianalisis secara kronologis, penafsiran Al-Qur'an sudah dimulai sejak awal Islam. Pada masa itu, para ulama tafsir klasik melakukan interpretasi teks dengan cara yang sederhana. Penafsiran pada masa klasik ini terbatas pada ayat-ayat yang dianggap sulit, dan berkaitan erat dengan riwayat hadis, ayat Al-Qur'an, dan ijtihad sahabat. Karena kesederhanaan dalam interpretasi tersebut, produk penafsiran yang dihasilkan cenderung bersifat maskulin dan lebih banyak didasarkan pada pengalaman laki-laki. Hal ini tidaklah mengherankan mengingat bahwa ayat-ayat dan teks keagamaan umumnya menggunakan redaksi laki-laki (mudzakkar). Paradigma ini menjadi dasar awal dalam menganalisis teori *mubādalah*, yang merupakan sebuah wacana baru dalam tafsir Al-Qur'an.

Konsekuensi logis dari penafsiran yang cenderung bersifat maskulin ini mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan di antara perempuan dan laki-laki. Sebagai hasilnya, perempuan sering kali mengalami perlakuan tidak adil dan tidak mendapatkan posisi yang seharusnya dalam konteks sosial. Fenomena ini diperkuat oleh budaya yang menempatkan perempuan sebagai subordinat terhadap laki-laki. Meskipun prinsip-prinsip keadilan, kebaikan, dan kesetaraan terdapat dalam Al-Qur'an, namun pengalaman dan eksistensi perempuan masih belum mendapatkan perhatian yang memadai. Akibatnya, perempuan sering kali mengalami penindasan dan diskriminasi. Mereka dinilai berdasarkan sejauh mana

mereka dapat memberikan manfaat kepada laki-laki, dan sering kali dianggap sebagai pihak yang lemah.

Dalam menghadapi situasi ini, timbul berbagai kritik yang menyerukan perubahan paradigma yang telah berlaku selama ini. Kritik ini pertama kali muncul dari para aktivis feminis yang memperjuangkan nilai kesetaraan gender dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk hak berpartisipasi dalam politik dan hak-hak publik lainnya. Gerakan feminis ini juga memberikan dampak pada berbagai disiplin ilmu, termasuk dalam bidang tafsir. Dalam konteks tafsir, pengaruh gerakan feminis ini menghasilkan suatu bentuk penafsiran baru yang dikenal sebagai tafsir feminis. Tafsir feminis, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, merupakan kritik terhadap gagasan-gagasan yang terdapat dalam teks agama berdasarkan prinsip kesetaraan gender.

Sebagai respons terhadap fenomena anomali dan krisis, Qirā'ah Mubādalah muncul sebagai pendekatan pembacaan Al-Qur'an yang menjadikan kesetaraan gender sebagai prinsip utamanya. Selain menjadi pendekatan yang ramah terhadap perempuan, Qirā'ah Mubādalah juga menyediakan konsep kesalingan yang inklusif bagi laki-laki. Untuk menilai apakah teori *mubādalah* pantas menjadi paradigma baru, diperlukan suatu standar. Menurut Kuhn, sebuah teori dapat dianggap lebih baik daripada teori lainnya jika memenuhi sejumlah kriteria, seperti akurasi, konsistensi, cakupan, kesederhanaan, dan produktivitas.

Akurasi merujuk pada kemampuan teori baru untuk secara lebih akurat dan sesuai dengan bukti empiris dalam domain penelitian, dibandingkan dengan teori sebelumnya. Dalam konteks ini, *mubādalah* menitikberatkan pada domain

tafsir feminis yang berkaitan dengan teks-teks keagamaan yang memiliki relevansi dengan perempuan..

Seperti yang sudah diketahui, teori-teori pembacaan Al-Qur'an sebelumnya tidak secara eksplisit memperhatikan peran perempuan. Oleh karena itu, *mubādalah* hadir sebagai sebuah teori baru yang dapat memasukkan perempuan ke dalam konteks pengalaman teks-teks agama secara sejajar dan setara dengan laki-laki. Salah satu aspek penting dalam teori baru adalah konsistensi, yang berarti teori tersebut harus konsisten secara internal dan juga sejalan dengan teori-teori lain yang ada dalam paradigma yang sama. Artinya, sebuah teori tidak boleh mengubah konsepnya sehingga konsep tersebut menjadi samar dan tidak jelas. Mubadalah menjaga konsistensi dalam konsepnya tentang tafsir yang mengedepankan keadilan gender. Konsep ini telah dikembangkan sebelum istilah *mubādalah* diperkenalkan, sekitar tahun 1984, dan istilah *mubādalah* sendiri pertama kali digunakan dalam sebuah tulisan di Swara Rahima pada Desember 2012 (Kodir, 2019).

Poin selanjutnya adalah kemampuan teori untuk memiliki cakupan yang luas dalam menjelaskan fenomena yang lebih luas daripada yang telah dijelaskan, yang disebut sebagai kriteria ruang lingkup (*scope*). Artinya, teori tersebut memiliki jangkauan yang meluas sehingga prinsip-prinsipnya dapat diterima oleh banyak orang. Dalam konteks Mubadalah, yang berfokus pada isu kesetaraan gender, teori ini memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Mubadalah tidak hanya mencakup isu-isu perempuan dalam konteks domestik seperti pernikahan dan kehidupan keluarga, tetapi juga isu-isu yang lebih luas di bidang sosial, ekonomi,

dan politik. Selain itu, konsep resiprokal Mubadalah tidak hanya berlaku untuk pengalaman perempuan, tetapi juga dapat diterapkan pada pengalaman laki-laki. Dengan demikian, teori ini dapat mencakup kedua jenis kelamin secara bersamaan.

Selanjutnya, menurut Kuhn, sebuah teori yang baik harus memenuhi kriteria kesederhanaan. Artinya, teori tersebut harus diungkapkan dengan konsep dan bahasa yang jelas, sederhana, dan tidak membingungkan. Sebuah teori yang menggunakan bahasa dan konsep yang rumit akan dihindari oleh sebagian besar orang. Sebaliknya, teori yang disusun dengan cara yang sederhana akan menarik perhatian pembaca dan lebih mudah dipahami. Prinsip ini juga berlaku untuk teori *mubādalāh* dengan kesederhanaan teorinya. Poin utama dalam teori *mubādalāh* ini adalah prinsip kesalingan dan timbal balik. Teori ini dapat diterapkan secara langsung pada setiap teks keagamaan yang mengandung konsep kebaikan untuk kedua jenis kelamin, baik secara eksplisit maupun implisit. Selain penerapan langsung, teori ini juga memiliki dua langkah tambahan yang bersifat opsional jika penerapan langsung dianggap belum mencukupi. Dalam hal ini, *mubādalāh* telah memenuhi kriteria kesederhanaan dengan menyajikan konsep dan langkah-langkahnya secara jelas dan sederhana.

Setelah memenuhi persyaratan di atas, sebuah teori baru harus memiliki nilai kebermanfaatan. Kuhn merujuk pada konsep *fruitfulness*, yang mengindikasikan bahwa teori tersebut dapat memberikan manfaat dalam mengidentifikasi fenomena baru atau hubungan yang sebelumnya tidak diketahui atau belum diketahui sepenuhnya. Manfaat konkret dari teori *mubādalāh* ini

adalah memberikan pandangan baru terhadap perempuan yang sebelumnya sering diabaikan. Teori ini memberikan dukungan kepada perempuan Muslim, terutama, untuk mencapai posisi yang ideal dan setara dengan laki-laki atau suami mereka melalui refleksi dan interpretasi teks-teks keagamaan. Melalui refleksi ini, paradigma patriarki yang telah ada dan menjadi sumber ketidaknyamanan bagi perempuan dapat dipertanyakan. Dengan demikian, kesetaraan dan keadilan gender dapat dicapai tanpa mengurangi atau mengangkat kedudukan pihak lainnya.

Jika suatu teori memenuhi kelima poin tersebut, maka teori tersebut dapat dianggap sebagai sebuah teori baru yang lebih unggul dibandingkan sebelumnya. Berdasarkan analisis dan poin-poin yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa teori *mubādalāh* merupakan suatu paradigma baru dalam metode pembacaan Al-Qur'an yang mengusung konsep pembacaan timbal balik terhadap ayat-ayat yang berhubungan dengan gender dan ayat-ayat lain yang memiliki nilai-nilai kebajikan yang universal.

C. Penafsiran Poligami Perspektif *Oirā'ah Mubādalāh*: Tawaran Paradigma Baru

Dalam merespons tradisi yang telah terlanjur berakar, Islam tidak menghapusnya secara langsung. Islam mengambil sikap moderat dengan mempertahankan praktik poligami, namun dengan syarat bahwa jumlah istri yang boleh dinikahi tidak boleh melebihi empat orang, dan harus dilakukan dengan perlakuan yang adil. Meskipun poligami telah diberikan batasan dan pengaturan,

Islam juga memungkinkan seorang pria untuk menceraikan salah satu istrinya dengan maksud menggantinya dengan perempuan lain.

Dalam konteks hukum poligami, terdapat tiga kelompok yang dapat dibedakan di antara para ulama. Pertama, terdapat kelompok yang dengan tegas memperbolehkan poligami dengan batasan maksimal empat istri. Kelompok ini umumnya mewakili mufasir tradisional klasik dan pertengahan.

Kedua, terdapat kelompok tafsir yang mengizinkan poligami dengan persyaratan yang sangat ketat dan hanya dalam situasi darurat. Perspektif ini sering muncul dari tafsir-tafsir modern-kontemporer. Ketiga, terdapat kelompok tafsir feminis liberal yang menentang praktik poligami dalam konteks saat ini. Kelompok ini berpendapat bahwa poligami dalam konteks zaman sekarang merupakan bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan sangat menguntungkan satu gender secara tidak adil.

Penulis melihat bahwa perbedaan pendapat di antara para ulama dalam memahami hukum poligami sangat berkaitan dengan pemahaman mereka tentang konsep poligami itu sendiri. Menurut pandangan penulis, Kang Faqih memiliki pandangan yang tidak sepenuhnya mendukung poligami. Konsep yang dia ajukan memberikan harapan baru bagi perempuan yang sering terpinggirkan, baik dalam konteks agama maupun sosial. Pendapatnya menentang pengekan terhadap perempuan dengan cara yang beradab dan berbasis ilmiah. Salah satu hal menarik dari Kang Faqih adalah penggunaan metode baru yang disebut *mubādalah*, yang memungkinkan kita untuk melihat masalah yang sedang dibahas dari dua sudut pandang yang berbeda. Pendekatan ini mempermudah pembaca dalam memahami

konteks ayat-ayat tersebut dari dua perspektif yang berbeda. Selain itu, dia juga memperkuat pendapatnya dengan menggunakan pendapat pribadi, analisis, dan teori *mubādalah* yang dikembangkannya.

Poligami dapat dikaji ulang dengan melihat makna sebenarnya, dampaknya pada semua pihak yang terlibat, serta konsekuensi negatifnya bagi pihak lain. Tafsiran-tafsiran sebelumnya terkesan memperbolehkan poligami tanpa mempertimbangkan dampak yang dialami oleh istri dan anak-anaknya, terutama kaum perempuan. Permasalahan poligami saat ini tidak hanya berhubungan dengan kebutuhan seksual semata, melainkan lebih penting untuk memperhatikan dampak yang dialami oleh istri dan anak-anak. Penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir telah menjadi representasi suara kaum perempuan dalam konteks poligami. Meskipun tidak disetujui oleh semua pihak, hal ini memperhatikan realitas yang dialami oleh perempuan. Kang Faqih menetapkan syarat yang berat untuk memperbolehkan poligami dan menganjurkan ibadah-ibadah lainnya.

Selama ini, dalam berbagai ceramah, kita sering mendengar bahwa laki-laki berhak melakukan poligami, sebagaimana dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, dan diizinkan dalam Al-Qur'an (Surah An-Nisa, ayat 3). Sementara itu, perempuan diharapkan menerima poligami dengan lapang dada. Meskipun poligami menyakitkan, perempuan harus belajar bersabar, mencintai suami karena Allah Swt., bukan karena suami itu sendiri, berbagi rezeki suami dengan perempuan lain secara halal, dan dijanjikan surga dengan segala kenikmatan yang tak terhingga. Namun, narasi semacam itu tidak ditemukan dalam Al-Qur'an.

Permintaan kepada perempuan untuk bersabar dalam poligami, bersedia mencintai Allah Swt. lebih daripada mencintai suami dalam konteks poligami, dan janji surga sebagai imbalan menerima poligami, semuanya tidak ada dalam Al-Qur'an.

Perintah untuk bersabar memang ada, tetapi bersifat umum bagi laki-laki dan perempuan dalam semua aspek kehidupan, bukan secara khusus terkait dengan poligami. Karena itu, baik laki-laki maupun perempuan seharusnya bersabar dalam menjaga ikatan pernikahan sesuai dengan anjuran Allah Swt., untuk mencapai kebahagiaan dan kasih sayang dalam rumah tangga (Surah Ar-Rum, ayat 21).

Perintah untuk mencintai Allah Swt. lebih daripada mencintai yang lain bersifat umum, berlaku baik bagi laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu, tidak seharusnya hanya perempuan yang diminta untuk rela dengan suaminya menikah lagi demi cinta kepada Allah Swt. Sementara itu, laki-laki tidak diwajibkan untuk mencintai Allah Swt. dengan tidak memenuhi nafsunya melalui poligami. Al-Qur'an sebenarnya mengandung narasi tentang pentingnya keadilan dalam poligami dan menyatakan bahwa monogami jauh lebih mudah untuk menghindari perlakuan yang zalim (Surah An-Nisa, ayat 3). Terdapat pula narasi yang jarang didengar oleh banyak orang, yang ditujukan kepada perempuan yang khawatir suaminya akan melakukan poligami, yang terdapat dalam ayat 128-130 Surah An-Nisa.

Bacalah dengan saksama ayat-ayat tersebut. Ayat-ayat tersebut membahas tentang perempuan yang khawatir bahwa suaminya akan mencari perempuan lain dan berencana untuk menikahinya secara poligami. Al-Qur'an mengingatkan

mereka, baik perempuan maupun laki-laki, untuk mencapai perdamaian dan memperbaiki hubungan mereka. Perdamaian ini harus dilihat dari perspektif kedua belah pihak, yaitu laki-laki yang berkeinginan melakukan poligami dan perempuan yang ingin mempertahankan cinta dan ikatan dengan suaminya. Seruan untuk mencapai perdamaian ini kemudian diinterpretasikan oleh ulama sekarang sebagai pentingnya izin dari istri dalam konteks poligami.

Jika poligami harus dilakukan, Al-Qur'an juga mengingatkan laki-laki tentang pentingnya keadilan yang seringkali sulit diwujudkan. Oleh karena itu, laki-laki diminta untuk berdamai, memperbaiki hubungan, dan menjaga diri. Mungkin saja, perdamaian ini sebenarnya merupakan ajakan Al-Qur'an untuk mengurungkan niat poligami oleh laki-laki. Namun, jika sulit untuk mencapai perdamaian dan laki-laki tetap melanjutkan rencana poligaminya, sedangkan perempuan sulit menerimanya, Al-Qur'an justru menawarkan solusi cerai sebagai sesuatu yang dapat menyehatkan hubungan dan membuat masing-masing pihak menjadi mandiri dan lebih baik. Bayangkan, sekitar 15 abad yang lalu Al-Qur'an berbicara dengan cara yang lebih moderat dan seimbang dibandingkan dengan pendapat-pendapat sekarang yang mengelabui perempuan tentang poligami dengan narasi sabar, cinta kepada Allah Swt., dan janji-janji surga. Dalam perspektif *mubādalah* (kesalingan), Faqihuddin Abdul Qadir menyatakan bahwa poligami bukanlah solusi dalam hubungan suami-isteri, melainkan justru menjadi masalah yang seringkali membawa dampak buruk.

Menurut Faqihuddin, dapat diamati bahwa sulit untuk mencapai keadilan dalam poligami berdasarkan ayat-ayat yang menjelaskannya, terutama Surah An-

Nisa ayat 129 yang ditempatkan di antara ayat-ayat tentang *nusyūz* (ketidaktaatan istri terhadap suami) dalam Surah An-Nisa ayat 128 dan ayat-ayat tentang perceraian dalam Surah An-Nisa ayat 130. Secara tidak langsung, ayat-ayat tersebut memberikan indikasi bahwa poligami memiliki dampak yang krusial dalam hubungan suami-isteri, sebagaimana halnya *nusyūz* dan perceraian. Hal ini sesuai dengan firman Allah:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسَ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

128. Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan *nusyūz* atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari *nusyūz* dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan (Departemen Agama RI, 2002b).

129. Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (Departemen Agama RI, 2002b).

Abdul Halim Abu Syuqqah dalam karyanya *Tahrir al Mar'ah* mengungkapkan bahwa memang disarankan bagi perempuan untuk berlaku baik kepada suami, bersabar, tidak mudah marah, dan tidak membenci suami (Kasmantoni, 2018). Namun, tidak semua perempuan menerima situasi tersebut

dengan mudah ketika menghadapi poligami. Sebelum poligami menjadi tren, Al-Qur'an telah menganggap poligami sebagai masalah dalam rumah tangga, sebagai bagian dari ketidakpatuhan suami terhadap istri, yang bisa ditangani melalui perceraian. Dalam ayat Q.S. An-Nisa (4): 130, Allah menegaskan:

وَأِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

“Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (karunia-Nya), Mahabijaksana.”

Perceraian sering kali digambarkan secara tidak seimbang, di mana isu-isu yang berkaitan dengan masalah rumah tangga memberatkan perempuan lebih banyak. Namun, ayat di atas dengan jelas menunjukkan bahwa perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk menceraikan suaminya yang ingin menikahi perempuan lain. Al-Qur'an bahkan menyebutkan bahwa perempuan dapat menjadi lebih mandiri dan memenuhi kebutuhannya sendiri. Oleh karena itu, Al-Qur'an memberikan opsi bagi perempuan untuk menceraikan suami mereka dalam konteks poligami, dan perempuan tidak dilarang untuk mengambil pilihan ini sama sekali. Dalam hal ini, Al-Qur'an menekankan pentingnya berlaku adil, meminta suami untuk hanya memiliki satu istri jika tidak mampu berlaku adil, dan bahkan menyatakan bahwa monogami adalah jalan yang lebih aman (adna) untuk menghindari perlakuan zalim.

Lebih dari itu, ketika mengutip pandangan para ahli tafsir Al-Qur'an lainnya tentang ayat-ayat poligami, Nasr Hamid Abu Zayd menyusun langkah-langkah penafsirannya sebagai berikut:

1. Melakukan analisis terhadap struktur linguistik ayat-ayat Al-Qur'an dan mencari informasi sejarah yang terkait (*sabab an-Nuzul* makro dan *sabab an-Nuzul* mikro).
2. Mengidentifikasi makna berbagai tingkatan dalam teks.¹
3. Mengidentifikasi interpretasi asli dari teks (Makna asal)
4. Menentukan makna signifikasi.
5. Menghubungkan makna sejarah dengan berdasarkan pada makna yang tersirat (Qadafy, 2015).

Zayd menjelaskan interpretasinya melalui tiga langkah. Langkah pertama adalah dengan memperhatikan konteks ayat ketika diturunkan dan menghubungkannya dengan tradisi Arab sebelum Islam. Melalui studi tersebut, penulis mengetahui bahwa sebelum kedatangan Islam, praktik poligami tidak dibatasi hingga empat istri, melainkan lebih dari itu. Namun, ketika Islam datang dengan Al-Qur'an, izin poligami untuk seorang laki-laki dibatasi hingga empat istri (Ichwan, 2003).

Langkah kedua adalah meletakkan teks dalam konteks keseluruhan Al-Qur'an. Dalam langkah ini, penulis mencoba menemukan makna yang tersirat dalam Al-Qur'an. Dalam konteks poligami ini, penulis mencoba membandingkan dua ayat yang saling melengkapi, yaitu QS. An-Nisa ayat 3 dan QS. An-Nisa ayat 129, dengan menggunakan pendekatan linguistik. Ayat pertama menyatakan,

¹ Menurut Nasr Hamid Abu Zayd, ada tingkatan makna yang perlu diperhatikan dalam teks-teks keagamaan (Al-Qur'an, tingkatan pertama adalah makna yang menuji kepada fakta-fakta historis, yang tidak dapat diartikan secara metaforis. Tingkatan kedua adalah suatu makna yang dapat diinterpretasikan secara metaforis. Dan tingkatan ketiga adalah makna yang bisa diperluas berdasarkan atas "signifikasi" yang dapat diungkap dari konteks sosio-kultural dimana teks itu berada (Ichwan, 2003).

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat.” Ayat kedua menyatakan, “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isterimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu condong kepada yang kamu cintai, sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu melaksanakan perbaikan dan menjaga dirimu dari kecurangan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Dalam studi linguistik Arab, terdapat konsep “*adad syarth*” (partikel kondisional), “*fi’il syarath*” (kata kerja yang menunjukkan syarat), dan “jawab *syarth*” (jawaban terhadap syarat). Pada kata “jika” dalam ayat tersebut, merupakan partikel kondisional atau “*adad syarth*”. Kata “adil” dalam ayat pertama adalah “*fi’il syarath*”, sedangkan kata “seorang” adalah “jawab *syarth*”. Kemudian, ayat selanjutnya (QS. An-Nisa ayat 129) menegaskan bahwa keadilan adalah sesuatu yang tidak akan pernah dapat dilakukan oleh manusia, berdasarkan penggunaan kata “*lan*” yang berarti tidak akan pernah. Dari sini, penulis ingin menyampaikan bahwa salah satu syarat untuk berpoligami adalah keadilan, tetapi manusia tidak akan pernah mampu untuk berlaku adil. Oleh karena itu, penulis menyimpulkan bahwa “poligami dilarang”.

Langkah ketiga adalah mengusulkan pembaharuan dalam hukum Islam. Dalam hukum Islam klasik, poligami diklasifikasikan sebagai “hal yang diperbolehkan”. Namun, menurut pendapat Nasr Hamid Abu Zayd, istilah “pembolehan” tidaklah tepat karena pembolehan terkait dengan hal-hal yang

tidak dibahas dalam teks. Poligami dalam Al-Qur'an sebenarnya merupakan pembatasan terhadap praktik poligami yang tidak terbatas. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pembatasan tidak berarti pembolehan (Ichwan, 2003).



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari kajian sebelumnya, dapat diketahui bahwa: *pertama*, poligami dalam QS. An-Nisa ayat 3 perspektif *mubādalah* memiliki tiga poin penting, antara lain:

1. Jika poligami mengharuskan perempuan bersabar, yang merupakan perilaku mulia dan dicintai oleh Allah, maka tidak hanya perempuan saja, tetapi juga laki-laki perlu bersabar dan memilih satu istri saja agar menjadi mulia. Hal yang sama berlaku untuk masalah kesetiaan. Jika istri diharapkan untuk setia pada satu suami, maka suami juga harus setia pada satu istri (monogami) dan tidak dengan praktik poligami. Suami dan istri memiliki hak yang sama dalam hal kesabaran dan kesetiaan;
2. Perempuan memiliki hak penuh untuk menolak poligami dengan alasan menjaga diri dari kerusakan (*dār al-mafāsīd*) yang dapat terjadi pada dirinya dan keluarganya, baik secara fisik, psikis, ekonomi, maupun sosial. Ini didasarkan pada perintah Allah dalam QS. Al-Baqarah (2): 195, agar tidak menghancurkan diri sendiri, serta saran dari Nabi Muhammad saw. untuk tidak menyakiti diri sendiri dan orang lain.
3. Perempuan memiliki hak untuk mengajukan cerai jika tetap dipoligami. Ini bukanlah pelarangan dalam agama. Tidak ada teks agama yang melarang tindakan tersebut, meskipun Allah menyatakan bahwa Dia membenci perceraian. Al-Qur'an justru menganggap poligami sebagai masalah dalam

rumah tangga dan sebagai bagian dari *nusyūz* (ketidaktaatan istri terhadap suami) sehingga dapat dihadapi dengan perceraian.

Kedua, dalam perspektif Teori Perubahan Paradigma, penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir berhasil mewakili suara hak-hak perempuan dalam konteks poligami sebagai paradigma baru, yang berbeda dengan tafsir yang didominasi oleh psikologi laki-laki dalam paradigma lama. Meskipun demikian, pandangan ini tidak sepenuhnya disetujui oleh semua pihak, dan masih ada yang memperbolehkannya dengan alasan yang berbeda. Namun, analisis ini membantu setiap pihak untuk lebih peka terhadap realitas yang dihadapi oleh perempuan. Kang Faqih menetapkan syarat yang berat untuk melakukan poligami dan menganjurkan praktek ibadah lainnya.

Perceraian sering kali digambarkan secara tidak seimbang, di mana masalah rumah tangga lebih memberatkan perempuan. Syariat dengan tegas menyatakan bahwa perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk menceraikan suami yang mencari perempuan lain untuk dinikahinya.

B. Saran

1. Bagi Masyarakat

Diharapkan masyarakat dapat membuka cakrawala tafsir dan fiqih seluas-luasnya, sehingga menghasilkan pemahaman yang utuh dalam setiap permasalahan yang terjadi,

2. Bagi peneliti selanjutnya

Penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih banyak kekurangan. Masih banyak yang harus dikaji terkait permasalahan ini. Untuk itu diharapkan penelitian ini agar bisa dikembangkan lagi.



DAFTAR PUSTAKA


- Abidin, S., & Aminudin. (1999). *Fikih Munakahat 1*. Pustaka Setia.
- Ahimsa-Putra, H. S. (2012). Fenomenologi Agama: Pendekatan Fenomenologi Untuk Memahami Agama. *Walisono: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 20(2), Article 2. <https://doi.org/10.21580/ws.20.2.200>
- al-Wahidi, A. A.-H. A. (2005). *Asbab Al-Nuzul*. Al-Mamlakah AsSu'udiyah Al-Arabiyyah.
- Aldani, A. (2017). Revolusi Gender dalam Masyarakat. *Jurnal AUM*, 2(5).
- Aliyah, S. A., & Aulia, R. S. (2022). Metode *Qirā'ah Mubādalah* Pada Kasus Kepemimpinan Perempuan. *An-Nida'*, 46(2), Article 2. <https://doi.org/10.24014/an-nida.v46i2.20860>
- Ani, F. (2016). Sosial dan Gender. *Jurnal Masyarakat*, 2(5).
- Anshary. (2010). *Hukum Perkawinan di Indonesia, "Masalah-masalah Krusial"*. Pustaka Pelajar.
- Asiyah, S., Irsad, M., Prasetiawati, E., & Ikhwanudin, I. (2019). Konsep Poligami dalam Alquran: Studi Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab. *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya*, 4(1), 85–100. <https://doi.org/10.25217/jf.v4i1.443>
- Ayub. (2018). Permasalahan Seputar Masyarakat. *Jurnal Budaya Dan Sosial*, 16(3).
- az-Zuhaili, W. (1991). *at-Tafsir al-Munir: Fi `Aqidah wa asy-Syari`ah wa al-Manhaj*. Dar al-Fikr.
- Azizah, U. (2005). Poligami Dalam Teori Dan Praktek. In *Wacana Poligami di Indonesia*. Mizan.
- Baertenes, K. (1990). *Filsafat Barat Abad XX: Inggris Jerman*. Gramedia.
- Departemen Agama RI. (2002a). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Puslitbang Kemenag RI.
- Departemen Agama RI. (2002b). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.
- Departemen Agama RI. (2008). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Youmba Biba Abadi.

- Dewan Redaksi. (1994). *Ensiklopedi Islam*. Ichtiar Baru.
- Ghazaly, Abd. R. (2009). *Fiqh Munakahat*. Kencana.
- Gusmian, I. (2007). *Mengapa Nabi Muhammad Berpoligami*. Pustaka Marwa.
- Hamid, A. (2011). *Fikih Kontemporer*. STAIN Curup Press.
- HAMKA. (2009). *Kedudukan Wanita dalam Islam*. Pustaka Dini.
- Haryanto. (2015). *Sosial dalam Islam*. Mediakarya.
- Huda, M., & Thoif, T. (2016). Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah Prespektif Ulama Jombang. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), Article 1.
- Ichwan, M. N. (2003). *Meretas Kesarjanaan Kritis; Teori Hermeneutika Nasr Hamid Abu Zayd*. Teraju.
- Iqbal, M. S. (1987). *Pengantar Ilmu Tafsir*. Angkasa.
- Ismail, S. S. (1997). *Ketentruman Suami Istri*. Dunia Ilmu.
- Kasmantoni. (2018). *Lafadz Kalam dalam Tafsir Al-Misbah Quraish Shihab: Studi Analisa Semantik*. SUKA Press.
- Kodir, F. A. (2019). *Qirā'ah Mubādalah*. IRCiSOD.
- Kuhn, T. (1970). *The Structure of Scientific Revolutions* (Ed. 2). University of Chicago Press.
- Mahyuddin. (2003). *Masailul Fiqhiyah*. Kalam Mulia.
- Malau, W. (2015). Pengarusutamaan Gender dalam Program Pembangunan. *Jupis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.24114/jupis.v6i2.2292>
- Ma'shum, M. (n.d.). *Al-Amtsili al-Tashriffiyah*. Pustaka Alawiyah.
- Moleong, L. J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Moqsith, A. (2015). Tafsir Atas Poligami dalam Al-Qur'an. *Karsa: Journal of Social and Islamic Culture*, 23(1), Article 1. <https://doi.org/10.19105/karsa.v23i1.613>
- Muhammad Hafizh, N. 10350013. (2016). *Menolak Poligami (Studi Terhadap Pemikiran Siti Musdah Mulia)* [Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta]. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/20233/>

- Muhammad, I. (2006). *Nikmatnya Sunnah Poligami*. Cahaya Tauhid Press.
- Mulia, S. M. (2004). *Islam Menggugat Poligami*. Gramedia Pustaka Utama.
- Mulyadi, A. (2014). *Relasi Laki-Laki dan Perempuan (Menabrak Tafsir Teks, Menakar Realitas)*.
- Nadia, Z. (2017). Membaca Ayat Poligami bersama Fazlur Rahman. *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.14421/mjsi.22.1369>
- Nasor, M. (2008). *Pandangan Siti Musdah Mulia terhadap pasal-pasal poligami di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)* [Undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim]. <http://etheses.uin-malang.ac.id/4157/>
- Navaron, A. (2010). *Konsep Adil Dalam Poligami (Studi Analisis Pemikiran M. Quraish Shihab)*. IAIN Walisongo.
- P, A. D. L. (2020). *Qirā'ah Mubādalāh dan Arah Kemajuan Tafsir Adil Gender: Aplikasi Prinsip Resiprositas terhadap Q. S. Ali Imran: 14. Muāsarah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 2(1), 53–57. <https://doi.org/10.18592/msr.v2i1.3655>
- Qadafy, M. Z. (2015). *Sababun Nuzul dari Mikro hingga Makro: Sebuah Kajian Epistemologis* (Cet. I). IN AzNa Books.
- Rahayu, W. K. (2017, March 17). *Analisis Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Publik (Studi Kasus di BP3AKB Provinsi Jawa Tengah)*. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jakpp/article/view/1524>
- Rahitan, A. (1996). *Perkawinan dalam Syari'at Islam*. Renika Cipta.
- Rahmaniyah, I. (2009). *Menyoal Keadilan dalam Poligami*. PSW UIN Sunan Kalijaga.
- Rahmi, A. (2015). *Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Pernikahan (Studi Analisis Pemikiran Siti Musdah Mulia)*. IAIN Langsa.
- Riyadi, H. (2005). *Tafsir Emansipatoris: Arah Baru Studi Tafsir Al-Qur'an*. Pustaka Setia.
- Riyanto, W. F. (2011). *Filsafat Ilmu Integral*. Integrasi Interkoneksi Press.
- Rofiq, A. (2013). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Raja Grafindo Persada.

- Rofiq, F. A. (2016). Analisa Redaksi Tindak Tutur Imperatif dalam Surat al-Baqarah. *Kodifikasia*, 9(1), Article 1. <https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v9i1.468>
- Rohman, D. A. (2006). *Mengembangkan Etika Berumah Tangga Menjaga Moralitas Bangsa Menurut Pandangan Al-Qur'an*. Nuansa Aulia.
- Seabani, B. A. (2001). *Fiqih Munakahat*. Pustaka setia.
- Shihab, M. Q. (1996). *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat*. Mizan.
- Soehadha, Moh. (2012). *Metode Penelitian Sosial Kualitatif Untuk Studi Agama*. SUKA-Press.
- Suhra, S. (2013). Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam. *Volume.*, 13.
- Sulaiman, A. D. (n.d.). *Sunan Abi Daud*.
- Sultan, L. (n.d.). Konsepsi Hukum Islam Terhadap Kesetaraan Gender. *Jurnal Al-'Adl*, 8(1), 2015.
- Sumardi, D. (2015). Poligami Perspektif Keadilan Gender. *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 9(1), Article 1. <https://doi.org/10.15575/adliya.v9i1.6163>
- Sunaryo, A. (2010). Poligami di Indonesia: Sebuah Analisis Normatif-Sosiologis. *Yin Yang: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 5(1).
- Tiham, & Sahrani, S. (2010). *Fiqih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap*. Rajawali Press.
- Ulya, I., & Abid, N. (2015). Pemikiran Thomas Kuhn dan Relevansinya terhadap Keilmuan Islam. *Fikrah*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.21043/fikrah.v3i2.1797>
- Wadud, A. (2006). *Inside the Gender Jihad: Women Reform's in Islam*. Oneword Publications.
- Wilar, A. S. (2006). *Poligini Nabi*. Pustaka Rihlah.
- Yunus, M. (2010). *Kamus Arab Indonesia*. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah.
- Zakaria, S. (2013). Kepemimpinan Perempuan dalam Persepektif Hukum Islam (Studi Komparatif antara Pemikiran KH. Husein Muhammad dan Prof.

- Siti Musdah Mulia). *Khazanah: Jurnal Mahasiswa*, 65–97.
<https://doi.org/10.20885/khazanah.vol6.iss1.art7>
- Zaman, A. R. B. (2015). Resepsi Al-Qur'an di Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsucu Purwokerto. *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 4(1).
- Zaman, A. R. B. (2020a). Sejarah dan Dinamika Tafsir Al-Qur'an di Indonesia: Membaca Ayat-ayat Poligami dalam Tafsir Al-Azhar dan Al-Misbah. *Mumtaz: Jurnal Studi Al-Quran dan Keislaman*, 4(02), Article 02.
<https://doi.org/10.36671/mumtaz.v4i02.135>
- Zaman, A. R. B. (2020b). Epistemologi Tafsir Al-Shâtibî dalam Memahami Alquran. *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis*, 8(02), Article 02. <https://doi.org/10.24235/diyaafkar.v8i02.6969>
- Zuhdi, M. (2010). Perempuan Dalam Revivalisme (Gerakan Revivalisme Islam dan Politik Anti Feminisme di Indonesia). *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 9, 237. <https://doi.org/10.14421/musawa.2010.92.237-257>



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : MUKHAMMAD FAIZ MUTTAQIN
2. NIM : 1617501034
3. Tempat/Tgl. Lahir : Banyumas, 8 Juli 1992
4. Alamat Rumah : Karangsalam, Rt 06 Rw. 05 Kemranjen Banyumas
5. Nama Ayah : Untung Prayogi
6. Nama Ibu : Ulfah Inayah
7. Nama Istri : Noviana Ikhda Purwanti
8. Nama Anak : Muhammad Fadlan Arrasyid

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/MI, tahun lulus : MI Ma'arif 08 Kedawung Kroya, 2004
 - b. SMP/MTs, tahun lulus : MTs Ma'arif NU 1 Kemranjen, 2007
 - c. SMA/MA, tahun lulus : SMA Ma'arif NU 1 Kemranjen, 2010
 - d. S1, tahun masuk : IAIN Purwokerto, 2016
2. Pendidikan Non-Formal (jika ada)
 - a. Pondok Pesantren Roudlotut Tholibin


C. Prestasi Akademik (jika ada)

D. Karya Ilmiah (jika ada)

E. Pengalaman Organisasi (jika ada)

1. Gerakan Pemuda Ansor

Purwokerto, 31 Mei 2023



Mukhammad Faiz Muttaqin